

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI  
DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)**

**SKRIPSI**

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Nur Rahmaini  
NPM: 2206200585**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya




**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2026**

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN  
(STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)  
Nama : NUR RAHMAINI  
NPM : 2206200585  
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Pidana

**Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 20 April 2026.**

### Dosen Penguji

		
(Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.) NIDN : 0124019102	(Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.) NIDN : 0111116301	(Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.) NIDN : 0112068204

Disahkan Oleh :  
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN : 012287502



# FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata -1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Senin**, Tanggal **20 April 2026**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

### MENETAPKAN

**NAMA** : NUR RAHMAINI  
**NPM** : 2206200585  
**PRODI / BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN  
(STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)

Dinyatakan : ( A ) Lulus Yudisium Dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (SH)** Dalam **Bagian Hukum Pidana**

### PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn.**

1. .....

2. **Assoc. Prof. Dr. Hj. Masitah Pohan, S.H., M.Hum.**

2. .....

3. **Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H.**

3. .....



## FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Senin** tanggal **20 April 2026**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : NUR RAHMAINI  
NPM : 2206200585  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN  
Skripsi : TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT HARDA  
POLRESTABES MEDAN)  
Penguji : 1. UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn. NIDN. 0124019102  
2. Assoc. Prof. Dr. Hj. MASITAH POHAN, S.H., M.Hum. NIDN. 0111116301  
3. Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H. NIDN. 0112068204

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 20 April 2026

Unggul | Cerdas | Terpercaya

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H.,M.H  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Bila menjawab surat ini agar diinkubasi  
Nomor dan tanggalnya

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**NAMA** : NUR RAHMAINI  
**NPM** : 2206200585  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 April 2026  
Saya yang menyatakan,



**NUR RAHMAINI**  
**NPM. 2206200585**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474-6631003  
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjabar surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

## BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : NUR RAHMAYANI  
NPM : 2206200585  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PIDANA  
Judul skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN  
(STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)  
Dosen Pembimbing : UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn.

Selanjutnya layak untuk diujikan


Medan, 11 April 2026

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

  
Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H.M.Hum.  
NIDN. 0122087502

  
Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.  
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id M rektor@umsu.ac.id f unsumedan i unsumedan u unsumedan v unsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

**NAMA** : NUR RAHMAINI  
**NPM** : 2206200585  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PIDANA  
**JUDUL SKRIPSI** : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA  
PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN  
(STUDI DI UNIT HARDA POLRESTABES MEDAN)

Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi

Medan, 10 April 2026

Disetujui:  
Dosen Pembimbing

Umami Salamah Lubis, S.H., M.Kn  
NIDN: 0124019102

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK-BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003  
https://umsu.ac.id | rektor@umsu.ac.id | umsumedan | umsumedan | umsumedan | umsumedan

Bila mempunyai surat ini agar disebutkan  
Nomor dan tanggalnya

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : NUR RAHMAINI  
NPM : 2206200585  
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PIDANA  
Judul Skripsi : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN (STUDI DI UNIT HARDA SATRESKRIM POLRESTABES MEDAN)  
Dosen Pembimbing : UMMI SALAMAH LUBIS, S.H., M.Kn.

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	03-11-2025	Acc Judul	qj
2.	13-12-2025	Bimbingan Proposal	qj
3.	08-01-2026	Revisi Proposal	qj
4.	12-01-2026	Acc Seminar Proposal	qj
5.	14-03-2026	Bimbtngan Skripsi	qj
6.	06-04-2026	Revisi	qj
7.	09-04-2026	Revisi	qj
8.	10-04-2026	Bedah Buku	qj
9.	10-04-2026	Acc Disidangkan	qj

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,  
Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing

Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn.  
NIDN: 0124019102

## KATA PENGANTAR



*Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

Pada kesempatan ini, penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam juga penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, yang telah membawa manusia dari kegelapan menuju kemajuan ilmu dan iman.

Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat akademik yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa dalam rangka menyelesaikan pendidikan pada jenjang Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun skripsi ini berjudul “**Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin di Kota Medan (Studi di Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan)**”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan, pengetahuan, serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada orang tua dan para dosen yang telah membimbing, memberikan ilmu pengetahuan, arahan, serta berbagai masukan yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi ini. Selain itu, penulis juga berterima kasi kepada teman-teman seperjuangan yang senantiasa memberikan semangat, dukungan, dan kebersamaan, sehingga proses penyusunan skripsi ini dapat dilalui dengan penuh motivasi dan

optimis. Semoga segala kebaikan yang telah diberikan mendapatkan balasan yang sepadan. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang Tua, Ayah M. Wahab dan Ibu Z. Batubara, S.Pd. Dua orang yang menyambut kehadiran penulis ke dunia dengan penuh kebahagiaan, penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga atas setiap pengorbanan yang tak pernah lelah, ketulusan yang tiada batas, serta doa-doa yang senantiasa mengalir tanpa henti ke langit. dua denyut kehidupan yang paling berarti, yang selalu mengupayakan segalanya demi anak perempuan pertama ini sejak langkah kecil hingga mampu berdiri di titik perjuangan hari ini. Di tengah segala kekurangan dan ketidaksempurnaan penulis, kasih sayang dan kepercayaan kalian tidak pernah pudar. Semoga dengan adanya skripsi ini menjadi setitik kebahagiaan yang mampu menumbuhkan rasa bangga di hati Ayah dan Ibu, bahwa anak perempuan pertama kalian telah menapaki salah satu harapan besar itu dengan menyanggah gelar sarjana. Penulis juga memanjatkan doa, semoga Ayah dan Ibu senantiasa diberi kesehatan, umur yang panjang, dan kebahagiaan, agar dapat menyaksikan setiap langkah keberhasilan lain yang akan penulis raih di masa depan.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M,AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dukungan, kesempatan, dan fasilitas yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan banyak orang.

3. Bapak Assoc. Prof. Dr. faisal, S.H., M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Atikah Rahmi, S.H., M.H. Selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Mhd Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. Selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Ummi Salamah Lubis, S.H., M.Kn. Selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah banyak membantu saya dalam penulisan ini. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulis, atas bimbingan, kesabaran, dan motivasi yang selalu diberikan. Arah dan dukungan ibu tidak hanya membantu penulis menyelesaikan skripsi ini, tetapi juga menjadi inspirasi yang berharga dalam perjalanan akademik saya.
8. Bapak dan Ibu dosen yang telah banyak memberikan ilmu yang bermanfaat dan mendidik penulis selama masa perkuliahan berlangsung.
9. Bapak dan Ibu Staff Administrasi di Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Kepada adik-adik penulis. Ira, Amril, dan Airin, kalian adalah sumber semangat yang membuat penulis terus belajar dan bertumbuh. Kehadiran kalian mengajarkan penulis untuk berusaha menjadi kakak yang memberi

pengaruh baik dan layak dijadikan contoh. Semoga penulis dapat menjadi sosok sederhana yang selalu bisa kalian banggakan.

11. Kepada dua orang yang sudah “*almarhumah*” yang tidak bisa penulis sebutkan namanya, yang paling penulis rindukan dan menjadi alasan penulis bertahan sejauh ini juga. Kehadiran kalian yang penuh kasih tetap hidup di dalam hati dan menjadi sumber kekuatan yang tak ternilai. Penulis berterimakasih atas kenangan, tawa, dan kebersamaan, yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih penulis ucapkan kepada Iftikhar Nabila Tambunan, Lyra Amanada, Syahrani Anggi Halim Panggabean, Sheila Natasya Pulungan. Di sela tawa yang menguatkan dan keluh yang kita bagi Bersama, kita belajar bahwa perjalanan ini tak pernah benar-benar sendiri. Terima kasih telah menjadi rumah sementara di tengah lelah. Akhir kata, dengan segala keterbatasan dan harapan yang terselip skripsi ini penulis persembahkan untuk kita yang pernah berjuang bersama.
13. Terima kasih juga penulis ucapkan kepada Puspa Rhamadani Hasibuan, Irwanda Aldiansyah, Restu Adriansyah dan Dimas Prayoga. Terima kasih sudah menjadi bagian dari masa SMP hingga saat ini, tempat di mana segalanya terasa lebih ringan karena kita menjalani semuanya Bersama. Kita mungkin sudah tumbuh dan bejalan di jalan yang berbeda, tapi kenangan masa kecil kita selalu punya tempat Istimewa di hati.

14. *Last but not least, I wanna thank me. I wanna thank me for believing in me. I wanna thank me for doing all this hard work. I wanna thank me for having no days off. I wanna thank me for never quitting.* Dan terima kasih sudah berusaha sembuh dari patah hati paling besar, walaupun tak sepenuhnya pernah sembuh dari luka itu, ternyata dengan adanya patah hati dan tangisan besar-besaran yang tiada henti kemarin, membuat kehidupan penulis untuk terus maju dan berproses menjadi pribadi yang mengerti apa itu pengalaman, pendewasaan, sabar dan menerima arti kehilangan sebagai bentuk proses penempatan menghadapi dinamika hidup.

Medan, 06 april 2026

Hormat saya,  
penulis

**Nur Rahmaini**  
**NPM: 2206200585**

**ABSTRAK**  
**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PEMAKAIAN TANAH TANPA IZIN DI KOTA MEDAN**  
**(Studi Di Unit Harda Polrestabes Medan)**

**Nur Rahmaini**

Tanah memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat Indonesia karena terkait langsung dengan kelangsungan hidup, kesejahteraan, dan tatanan sosial. Hubungan manusia dengan tanah sangat erat sehingga setiap perubahan dalam kehidupan menuntut penyesuaian hukum pertanahan. Hukum tanah di Indonesia mengatur hubungan antara individu, pemerintah, dan badan hukum dengan tanah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, praktiknya sering terjadi permasalahan pertanahan, termasuk pemakaian tanah tanpa izin, yang menimbulkan sengketa dan membutuhkan penegakan hukum yang efektif.

Penelitian merupakan proses ilmiah yang bertujuan untuk mencari dan mengembangkan pengetahuan secara sistematis. Dalam penelitian hukum, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti untuk memahami serta menganalisis permasalahan hukum. Penelitian ini menggunakan metode empiris dengan pendekatan deskriptif guna menggambarkan hukum sebagai perilaku nyata dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian ini menelaah tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kota Medan, dengan menyoroti faktor penyebab, kendala penegakan hukum, dan peran instansi terkait. Kasus ini dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang belum memiliki hak waris, keterbatasan pemahaman hukum, serta konflik kepemilikan seperti sertifikat ganda atau tumpang tindih hak. Terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga atau oknum dalam penerbitan sertifikat bermasalah. Wilayah rawan biasanya terkait tanah terlantar atau kepemilikan belum jelas. Badan Pertanahan Negara telah melakukan pemetaan, sertifikat berbarcode, dan sertifikat elektronik untuk mitigasi konflik. Penanganan dimulai dari pelaporan, penyelidikan, hingga penyidikan. Kendala utama meliputi pembuktian sertifikat dan hambatan dari pihak tidak bertanggung jawab, meskipun koordinasi antarinstansi secara umum berjalan baik, sehingga penegakan hukum tetap dapat dilaksanakan.

***Kata Kunci: Tanah, Pemakaian Tanah Tanpa Izin, Medan, Penegakan Hukum, Badan Pertanahan Negara***

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	vi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
<b>A. Latar Belakang</b> .....	1
1. Rumusan Masalah .....	8
2. Tujuan Penelitian .....	8
3. Manfaat Penelitian .....	9
<b>B. Definisi operasional</b> .....	10
<b>C. Keaslian Penelitian</b> .....	12
<b>D. Metode Penelitian</b> .....	13
1. Jenis Penelitian.....	14
2. Sifat Penelitian .....	14
3. Pendekatan Penelitian.....	15
4. Sumber Data Penelitian .....	15
5. Alat Pengumpulan Data.....	16
6. Analisis Data .....	17
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	18
<b>A. Penegakan Hukum Tindak Pidana</b> .....	18
<b>B. Pemakaian Tanah Tanpa Izin</b> .....	25
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b> .....	36
<b>A. Unsur Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)</b> .....	36
<b>B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan</b> .....	48
<b>C. Kendala Dan Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan</b> .....	58

<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>73</b>
<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>73</b>
<b>B. Saran .....</b>	<b>74</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Karakter masyarakat selalu berkaitan erat dengan hukum tanahnya. Jiwa rakyat dan tanah tidak dapat dipisahkan. Di seluruh Indonesia, karakter masyarakat selalu berkaitan erat dengan hukum tanahnya. Karena itu, setiap perubahan dalam jiwa atau cara hidup masyarakat baik yang terjadi secara bertahap maupun akibat perubahan besar seperti revolusi menuntut adanya perubahan dalam hukum tanah. Sebaliknya, perubahan yang konsisten dalam hukum tanah juga akan memengaruhi jiwa rakyat serta struktur masyarakat. Dalam pembentukannya, perlu disadari bahwa tanah merupakan warisan bangsa sejak masa lampau hingga masa mendatang. Hukum tanah sendiri mengatur hubungan antara manusia dan tanah. Dengan demikian, Hukum Tanah Indonesia mengatur hubungan antara individu, pemerintah sebagai wakil negara sebagai badan hukum publik, maupun pihak swasta termasuk lembaga keagamaan atau sosial, serta perwakilan negara asing, dengan tanah yang berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).<sup>1</sup>

Negara memberikan jaminan perlindungan hukum yang kuat kepada setiap pemilik tanah di Indonesia sebagai bentuk pengakuan atas hak kepemilikan yang sah. Perlindungan ini dimaksudkan agar hak-hak pemilik tanah tidak dapat dengan mudah dilanggar atau diambil alih oleh pihak lain secara sewenang-wenang. Dengan adanya jaminan tersebut, pada prinsipnya tidak ada pihak mana pun yang

---

<sup>1</sup> Sihombing, B. F. (2018). Sejarah hukum tanah Indonesia. Indonesia: Prenadamedia Group, Divisi Kencana. Halaman 2.

dapat memperoleh atau menguasai sebidang tanah tanpa persetujuan atau kerelaan dari pemiliknya, dalam kondisi dan alasan apa pun. Terdapat pengecualian yang diatur secara tegas, yaitu ketika negara membutuhkan tanah tersebut untuk kepentingan umum yang lebih luas, seperti pembangunan fasilitas publik atau infrastruktur yang bermanfaat bagi masyarakat banyak. Dalam situasi seperti ini, negara memiliki kewenangan untuk mengambil alih tanah, tetapi tetap harus dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta disertai dengan mekanisme yang adil, termasuk pemberian ganti rugi yang layak kepada pemilik tanah. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kepentingan umum tetap dapat terjaga.<sup>2</sup>

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu Masyarakat, terlebih-lebih di lingkungan Masyarakat Indonesia yang Sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan dari tanah. Tanah merupakan kebutuhan dasar manusia, sejak lahir manusia membutuhkan tanah untuk berbagai kebutuhan baik untuk keperluan tempat tinggal, usaha pertanian, kegiatan sosial, dan lain-lain. Fungsi tanah bagi kehidupan manusia yaitu sebagai tempat Dimana manusia tinggal, melaksanakan aktivitas sehari-hari, menanam tumbuh-tumbuhan, hingga menjadi tempat peristirahatan terakhir bagi manusia. Tanah merupakan karunias dari Tuhan Yang Maha Esa kepada umat manusia di muka bumi. Sejak lahir sampai meninggal dunia, manusia membutuhkan tanah untuk tempat tinggal

---

<sup>2</sup> Dewi, E. A., Suyatno, S., Miarsa, F. R. D., Zamroni, M., & Romadhon, A. H. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Kepastian Hukum Hak Pertanahan Dan Jaminan Fidusia Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah Di Kota Surabaya. *UNES Law Review*, 5(4), 4435-4446. Halaman 4440

dan sumber kehidupan. Dalam hal ini tanah mempunyai dimensi ekonomi, sosial, kultural, politik dan ekologis.<sup>3</sup>

أَرْضِينَ سَبْعَ إِلَى قِيَامَةِ ٱلْأَلْ يَوْمَ بِهِ خُسِفَ حَقَّهُ بِعَيْرِ شَيْئٍ ٱلْأَرْضِ مِنْ أَخَذَ مَنْ

*Artinya: “Siapa saja yang mengambil tanah meski sedikit yang bukan haknya, niscaya ia dibenamkan pada hari kiamat ke dalam tujuh lapis bumi.”*

(HR Al-Bukhari).

Pada dasarnya, permasalahan pertanahan yang terjadi banyak memiliki dimensi hukum, yaitu hukum perdata, hukum administrasi negara, maupun hukum pidana. Adapun kasus pertanahan yang umumnya berdimensi hukum perdata atau hukum administrasi negara yaitu:

1. **Sengketa batas**, yaitu perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat atau kepentingan mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak, baik yang batas-batasnya telah ditetapkan oleh BPN maupun yang masih dalam proses penetapan batas.
2. **Sengketa waris**, yaitu perselisihan yang muncul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan mengenai status penguasaan atas bidang tanah tertentu yang berasal dari harta warisan.
3. **Jual berkali-kali**, yaitu perselisihan yang timbul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan mengenai status penguasaan atas suatu bidang tanah tertentu yang dijual kepada lebih dari satu orang melalui transaksi jual beli.

---

<sup>3</sup> Prof. Dr. Sri hajati, S.H., M.S., dkk, (2021). Politik Hukum Pertanahan Indonesia. Jakarta, Kencana. Halaman 1.

4. **Sertifikat ganda**, yaitu perselisihan yang muncul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan terkait suatu bidang tanah tertentu yang memiliki lebih dari satu sertifikat hak atas tanah.
5. **Sertifikat pengganti**, yaitu perselisihan yang timbul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan terkait suatu bidang tanah tertentu yang telah diterbitkan sertifikat hak atas tanah pengganti.<sup>4</sup>
6. **Akta Jual Beli Palsu**, yaitu perselisihan yang muncul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan terkait suatu bidang tanah tertentu karena adanya akta jual beli yang palsu.
7. **Kekeliruan penunjukan batas**, yaitu perselisihan yang muncul akibat perbedaan pendapat, penilaian, atau kepentingan mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak, disebabkan adanya tumpang tindih batas kepemilikan tanah.
8. **Tumpang tindih**, yaitu perselisihan yang timbul akibat perbedaan pendapat, penilaian, atau kepentingan mengenai letak, batas, dan luas suatu bidang tanah yang diakui oleh salah satu pihak, karena adanya tumpang tindih dalam batas kepemilikan tanah.
9. **Putusan pengadilan**, yaitu perselisihan yang muncul akibat perbedaan persepsi, penilaian, atau kepentingan terkait putusan badan peradilan yang berhubungan dengan subjek atau objek hak atas tanah, atau mengenai prosedur penerbitan hak atas tanah tertentu.

---

<sup>4</sup> Dr, Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., dkk. Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya. (2022). (n.p.): umsu press. Halaman 198.

Kasus pertanahan yang memiliki unsur pidana, seperti penguasaan tanah secara melawan hukum, masalah biasanya timbul akibat perbedaan pandangan, penafsiran, atau kepentingan mengenai status penguasaan suatu bidang tanah, baik tanah yang belum atau tidak diberikan hak (tanah negara) maupun tanah yang telah diberikan hak kepada pihak tertentu.<sup>5</sup>

Sengketa tanah pada umumnya berawal dari adanya pengaduan yang diajukan oleh salah satu pihak, baik individu maupun badan hukum, yang berisi keberatan serta klaim atas hak kepemilikan tanah, mencakup status, prioritas, maupun aset yang disengketakan. Pengaduan tersebut biasanya disertai harapan agar terdapat penyelesaian oleh pihak berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pada akhirnya, sengketa tanah mengarah pada persaingan klaim, di mana masing-masing pihak merasa memiliki hak yang lebih kuat atau lebih utama dibandingkan pihak lainnya. Dilihat dari perspektif pendekatan konflik, sengketa tanah dapat dikategorikan sebagai konflik terbuka maupun konflik yang sedang berkembang. Dalam kondisi ini, para pihak umumnya telah menyadari adanya sengketa, terlibat secara langsung dalam proses penyelesaiannya, namun sering kali belum mencapai titik temu atau penyelesaian yang memuaskan sehingga berujung pada kebuntuan.<sup>6</sup>

Perbuatan melawan hukum atau tindakan serupa yang menimpa hak atas tanah, dalam perspektif hukum pidana, umumnya dipahami sebagai kejahatan pertanahan sebagaimana diatur dalam sistem hukum pertanahan Indonesia.

---

<sup>5</sup> *Ibid*, halaman 199.

<sup>6</sup> Ramadhani, R., & Lubis, AS (2021). Peluang dan tantangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penanganan kasus pertanahan di era new normal. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15. Halaman 5

Berdasarkan waktu terjadinya, kejahatan terhadap tanah yang kerap terjadi di masyarakat dapat dibagi menjadi tiga kategori, yaitu: (1) tahap pra-perolehan, (2) penguasaan tanah tanpa hak, dan (3) pengakuan hak atas tanah tanpa dasar yang sah.

*Pertama*, kejahatan terhadap tanah pada tahap sebelum diperolehnya hak atas tanah (pra-perolehan) merupakan perbuatan yang dilakukan sebelum suatu hak atas tanah secara sah diperoleh. Dalam kategori tindak pidana ini, unsur pokok yang harus dibuktikan adalah adanya perbuatan melawan hukum dalam upaya menunjukkan atau membuktikan hubungan hukum antara pelaku dengan bidang tanah yang dikuasainya.

Tindak pidana yang sering dilakukan oleh pelaku kejahatan di bidang pertanahan antara lain berupa pemalsuan surat-surat alas hak atas tanah sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 6 tahun. Selain itu, pelaku juga kerap melakukan pemalsuan surat autentik yang berkaitan dengan alas hak atas tanah, seperti akta notaris, surat jual beli tanah (segel/meterai), surat keterangan tanah dari camat, dan dokumen sejenis lainnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 264 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 8 tahun. Di samping itu, perbuatan lain yang juga sering terjadi adalah penggunaan keterangan palsu dalam akta autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP, yang diancam dengan pidana penjara paling lama 7 tahun.<sup>7</sup>

*Kedua*, menguasai tanah tanpa hak merupakan perbuatan menguasai bidang tanah yang bukan menjadi haknya, yang dengan demikian mencerminkan adanya

---

<sup>7</sup> Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., Dr., *Op.cit* halaman 200.

hubungan hukum yang tidak sah antara pelaku dan tanah yang dikuasainya. Penegasan unsur “tanpa hak” dalam perbuatan penguasaan tanah tersebut menunjukkan bahwa terdapat pihak lain yang secara sah memiliki hak atas tanah dimaksud. Dalam konteks tindak pidana tersebut, pelaku dapat dikenakan Pasal 385 KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 4 tahun.

*Ketiga*, mengakui tanpa hak bisa jadi secara fisik bidang tanah dimaksud belum dikuasai oleh pelaku, namun secara pengakuan, pelaku telah mengakui bahwa hanya dialah yang memiliki hak atas tanah tersebut sehingga memungkinkan pihak yang menguasai bidang tanah mengalami kerugian atas pengakuan pelaku tersebut. Delik pidana berkaitan dengan mengakui tanpa hak diatur dalam Pasal 167 dan 168 KUHP dengan ancaman hukuman penjara maksimal 1 tahun 4 bulan lamanya.<sup>8</sup>

Penelitian ini perlu untuk dilakukan karena permasalahan penggunaan tanah secara ilegal masih sering terjadi dan menimbulkan berbagai sengketa. Penelitian ini penting guna mewujudkan kepastian hukum, melindungi hak-hak pemilik tanah, serta menilai efektivitas penerapan hukum pidana oleh aparat penegak hukum yang berwenang.

Kajian ini dapat memberikan masukan bagi perbaikan regulasi dan praktik penegakan hukum agar pelanggaran penggunaan tanah dapat ditekan dan penulis mengangkat judul **“Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan (Studi Di Polrestabes Medan)”**

---

<sup>8</sup> Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., Dr., *Op.cit*, halaman 201.

Harapan dari penelitian ini adalah terciptanya pemahaman yang lebih baik tentang efektivitas penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin, sekaligus menemukan hambatan yang muncul dalam prosesnya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi yang berguna untuk memperbaiki praktik penegakan hukum dan meningkatkan kepastian serta perlindungan haatas tanah.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan latar belakang yang sudah diuraikan di atas, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana unsur tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)?
- b. Apa saja faktor penyebab terjadinya pemakaian tanah tanpa izin di Kota Medan (Studi di Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan) ?
- c. Bagaimana Kendala dan Upaya Studi di Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di kota Medan?

### **2. Tujuan Penelitian**

- a) Untuk mengetahui dan menganalisis unsur-unsur tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pemakaian tanah tanpa izin di Kota

Medan, khususnya berdasarkan studi pada Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan.

- c) Untuk mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi oleh Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Kota Medan, serta untuk mengkaji upaya-upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala tersebut agar penegakan hukum dapat berjalan secara efektif.

### **3. Manfaat Penelitian**

Setiap penelitian hendaknya tidak hanya berorientasi pada pengembangan dan perluasan ilmu pengetahuan, melainkan juga memiliki nilai guna yang nyata bagi masyarakat serta pihak-pihak yang terkait dalam penerapannya. Oleh sebab itu, manfaat penelitian ini diklasifikasikan ke dalam dua bentuk utama, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

- a. Manfaat Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah memberikan gambaran nyata bagi penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat mengenai pelaksanaan serta kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin, sehingga hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam upaya peningkatan efektivitas penegakan hukum dan

kesadaran masyarakat terhadap pentingnya kepatuhan pada ketentuan hukum pertanahan.

## **B. Definisi operasional**

Definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang dirumuskan sesuai dengan tujuan dan arah penelitian. Definisi operasional berfungsi untuk memberikan pengertian yang jelas kepada pembaca tentang batasan-batasan kajian yang akan diteliti.<sup>9</sup> Berdasarkan judul penelitian penulis sebagai berikut:

- 1. Hukum**, Hukum merupakan sarana yang mengatur seluruh aspek kehidupan masyarakat. Hukum memiliki sifat memaksa, baik disukai maupun tidak, sehingga setiap orang yang berada dalam suatu wilayah hukum wajib mematuhi aturan yang berlaku. Hukum tidak dibuat untuk kepentingan individu, melainkan untuk kepentingan bersama. Di dalamnya terdapat norma-norma kehidupan yang dijadikan pedoman dalam bermasyarakat. Selain itu, hukum juga dapat dipahami sebagai instrumen yang melindungi masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan, baik yang bersifat umum maupun perorangan.<sup>10</sup>
- 2. Tindak Pidana**, Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang oleh peraturan perundang-undangan diancam dengan sanksi pidana dan/atau tindakan. Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, perbuatan tersebut harus bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan hukum

---

<sup>9</sup> Faisal, dkk, 2023, Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa, Medan: Pustaka prima, halaman 5.

<sup>10</sup> Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184. Halaman 3

yang hidup dalam masyarakat. Pada dasarnya, setiap tindak pidana memiliki sifat melawan hukum, kecuali apabila terdapat alasan pembenar.<sup>11</sup>

3. **Pemakaian Tanah**, penggunaan lahan merujuk pada cara manusia memanfaatkan tanah untuk berbagai tujuan seperti pemukiman, pertanian, industry, dan konservasi. Selain itu, penggunaan lahan mencakup pengelolaan dan modifikasi lingkungan alam atau padang gurun menjadi lingkungan buatan, seperti ladang, padang rumput, dan pemukiman. Hal ini mencakup berbagai aktivitas manusia yang mengubah permukaan bumi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.<sup>12</sup>
4. **Harda**, Unit Harda merupakan unsur pelaksana utama yang menangani kejahatan di bidang harta benda. Kanit Harda bertanggung jawab dalam melaksanakan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan harta benda sesuai dengan ketentuan KUHP.<sup>13</sup>
5. **Satreskrim**, Satreskrim merupakan kepanjangan dari Satuan Reserse Kriminal yang berada pada tingkat Polres (kabupaten/kota). Unit ini menjadi ujung tombak dalam menerima laporan tindak pidana dari

---

<sup>11</sup> Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., ul Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024, August). Perubahan sistem dan praktik hukum pidana Indonesia sebagai akibat berlakunya KUHP baru. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 494-507). Halaman 500

<sup>12</sup> Mubarak, R., Widyasamratri, H., & Budi, S. P. (2022). Analisis Perubahan Lahan Studi Kasus: Kecamatan Mijen Kota Semarang, Kota Malang, dan Bali. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 204-213.

<sup>13</sup> Satuan Reserse Kriminal Denpasar, 16 April 2026, <https://reskrimrestadenpasar.com/tugas-fungsi/>. Diakses pada jumat 17 April 2026, pukul 00:28 WIB.

masyarakat. Sebagian besar laporan kejahatan pada tahap awal disampaikan dan ditangani melalui Satreskrim di Polres setempat.<sup>14</sup>

### **C. Keaslian Penelitian**

Persoalan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan (Studi di Polrestabes Medan) bukanlah persoalan yang baru, Keaslian penelitian ini terletak pada pendekatan spesifiknya dalam mengkaji penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin (sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria) di Kota Medan, dengan fokus empiris pada praktik penegakan hukum di Unit Hardabangtah Satreskrim Polrestabes Medan. Penelitian ini berbeda dari studi sebelumnya yang umumnya bersifat normatif atau kasus-kasus umum di tingkat nasional, karena mengintegrasikan analisis lapangan langsung di unit kepolisian spesifik untuk mengidentifikasi tantangan operasional, efektivitas penegakan, dan rekomendasi praktis yang belum banyak dieksplorasi dalam konteks urbanisasi cepat di Kota Medan. Di sisi lain, berdasarkan studi kepustakaan yang penulis dapatkan baik melalui internet dan media sosial maupun studi penelitian di lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dan beberapa perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan studi penelitian terdahulu yang sama dengan pokok pembahasan yang penulis akan teliti.

---

<sup>14</sup>Nia Okta, 27 Januari 2026, Perbedaan Bareskrim dan Satreskrim: Memahami Peran, Tugas, dan Struktur dalam Polri, polrinews.com, <https://polrinews.com/2026/01/27/perbedaan-bareskrim-dan-satreskrim-memahami-peran-dan-tugas/>, diakses pada Senin, 2 Maret 2026, Pukul 13.29 WIB.

Adapun penelitian-penelitian terdahulu yang memiliki kedekatan judul yang hampir sama dengan penelitian ini, yaitu:

1. Dini Ramadani Sinaga, NPM 222001008. Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tahun 2025. Dengan Judul “Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin (Studi Di Polres Kabupaten Simalungun).
2. Andi Mohamad Akbar Mekuo, NIM 20301900101. Mahasiswa Fakultas Ilmu Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Tahun 2021. Dengan Judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Perbuatan Menguasai Objek Tanah Tanpa Hak Atau Kuasa Yang Sah Dalam Kontruksi Keadilan Studi Kasus Terhadap Perkara Penguasaan Objek Tanah Yang Di Hibahkan Tanpa Izin Atas Kuasa yang Sah”.
3. Etika Yuniar, Meria Utama, Nashriana. Mahasiswi Fakultas Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya Palembang. Tahun 2024. Dengan Judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian tanah Tanpa Izin Di Kabupaten Banyuasin Oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Sumatera Selatan”.

#### **D. Metode Penelitian**

Penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang memiliki nilai edukatif tinggi, karena melatih kita untuk selalu menyadari bahwa masih banyak hal di dunia ini yang belum kita ketahui, dan apa yang kita temukan atau pahami bukanlah kebenaran mutlak, sehingga perlu terus diuji kembali. Dengan demikian, metode penelitian hukum adalah ilmu yang mempelajari cara melakukan penelitian

hukum secara sistematis, yang berfungsi sebagai pedoman bagi peneliti dalam mempelajari, menganalisis, dan memahami objek hukum yang diteliti.<sup>15</sup>

Agar mendapatkan hasil yang memuaskan dalam studi penelitian ini, maka terdapat beberapa metode penelitian yang di terapkan dalam penelitian ini, yaitu:

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yakni penelitian yang memandang hukum sebagai kenyataan, termasuk kenyataan sosial, kenyataan budaya, dan aspek lainnya. Penelitian hukum empiris mempelajari hukum sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), berupa gejala sosial yang tidak tertulis dan dialami oleh setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>16</sup>

### **2. Sifat Penelitian**

Berdasarkan penjelasan di bagian latar belakang, dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif. Analisis deskriptif berarti memberikan gambaran atau pemaparan mengenai subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil yang ditemukan, tanpa melakukan penilaian atau justifikasi terhadap temuan tersebut.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press, halaman 2.

<sup>16</sup> *Ibid.*, halaman 46.

<sup>17</sup> Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn.,M.A.P, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press, halaman 178.

### 3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menitikberatkan pada perilaku (*behavior*) yang berkembang dalam masyarakat, atau pada cara hukum berfungsi dalam kehidupan sosial. Dengan demikian, hukum dipahami sebagai perilaku nyata (*actual behavior*), yang mencakup tindakan dan konsekuensinya dalam interaksi masyarakat.<sup>18</sup>

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah tempat atau subjek darimana informasi diperoleh untuk dipergunakan dalam penelitian hukum ini antara lain yaitu:

- a. Data penelitian yang bersumber dari hukum islam yang disebut dengan data kewahyuan. Yang Dimana penelitian ini menggunakan HR. Bukhari dan Muslim, yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Data primer, merupakan informasi yang diperoleh langsung oleh peneliti melalui metode seperti wawancara, observasi, survei, maupun pengumpulan dokumen asli, tanpa melalui sumber sekunder seperti laporan yang telah dipublikasikan. Selain itu, pemakaian tanah tanpa izin yang berhak juga merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin, yang menetapkan sanksi pidana berupa kurungan paling lama tiga bulan atau denda.

---

<sup>18</sup> Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, *Op.Cit.*, halaman 47.

(Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan di Indonesia).

- c. Data sekunder, merupakan bahan hukum yang terdiri atas karya akademisi yang bersifat deskriptif ataupun komentar yang berlaku. Meliputi bahan-bahan yang mendukung adanya jurnal, majalah ilmiah.
- d. Data Tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk terhadap data primer dan sekunder seperti kamus hukum, kamus Bahasa Indonesia, kamus Bahasa Inggris, Bahasa Belanda, Ensiklopedia dan lain-lain.<sup>19</sup>

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Secara *Offline*, yaitu dengan cara studi lapangan (*field research*) dengan mengumpulkan data langsung dilingkungan nyata, seperti tempat kerja atau komunitas, menggunakan teknik seperti observasi, wawancara dan dokumentasi. Ataupun mengunjungi perpustakaan kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Perpustakaan Kota Medan.

---

<sup>19</sup> Ahmad, dkk, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian&Penulisan Hukum*, Kota jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia, halaman 70.

- b. Secara *Online*, yaitu dengan cara studi kepustakaan (*library research*), dengan mencari sumber data perundang-undangan, buku, jurnal, dan karya ilmiah yang sesuai dengan penelitian ini melalui internet.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang penulis gunakan adalah metode kualitatif, karena bertujuan memahami secara rinci pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di Unit Harda Satreskrim Polrestabes Medan. Pendekatan ini sebab data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, serta telaah dokumen, sehingga sesuai untuk menggambarkan proses penyidikan, hambatan yang muncul, dan penerapan ketentuan dilapangan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Penegakan Hukum Tindak Pidana**

Perkembangan teori penegakan hukum pada dasarnya merupakan hasil dari proses panjang evolusi pemikiran para ahli yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, seperti hukum, kriminologi, sosiologi, hingga ilmu-ilmu sosial lainnya. Pemikiran-pemikiran tersebut tidak bersifat statis, melainkan terus mengalami perubahan dan penyempurnaan seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat. Perubahan sosial, pergeseran nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta munculnya berbagai tantangan baru dalam praktik penegakan hukum menjadi faktor utama yang mendorong berkembangnya teori-teori tersebut.

Seiring dengan perkembangan tersebut, teori penegakan hukum memberikan kontribusi yang signifikan dalam membantu memahami peran dan fungsi hukum di tengah masyarakat. Hukum tidak lagi dipandang semata-mata sebagai kumpulan aturan tertulis, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang memiliki tujuan untuk menciptakan keteraturan, keadilan, keamanan, dan kehidupan yang beradab. Dengan demikian, teori-teori ini membantu menjelaskan bagaimana hukum seharusnya dijalankan agar mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara nyata, bukan hanya secara normatif.

Penegakan hukum dalam praktiknya masih terdapat berbagai persoalan yang menghambat optimalisasinya. Salah satu permasalahan utama adalah adanya kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis. Hukum normatif

merujuk pada aturan-aturan yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan, sedangkan hukum sosiologis berkaitan dengan bagaimana hukum tersebut benar-benar diterapkan dan dipatuhi dalam kehidupan masyarakat. Kesenjangan ini sering kali menimbulkan ketidaksesuaian antara apa yang seharusnya terjadi menurut hukum dengan kenyataan yang terjadi di lapangan.

Terdapat pula perbedaan antara hukum sebagaimana yang tertulis (*law in books*) dengan hukum sebagaimana yang diterapkan dalam praktik (*law in action*). Tidak jarang, pelaksanaan hukum di lapangan dipengaruhi oleh berbagai faktor non-hukum, seperti kepentingan tertentu, tekanan sosial, maupun keterbatasan sumber daya. Hal ini semakin memperlebar jarak antara idealitas hukum dengan realitas pelaksanaannya.<sup>20</sup>

Hukum pada dasarnya dipahami sebagai serangkaian kaidah atau norma yang memuat aturan-aturan mengenai perintah dan larangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur hubungan antara anggota masyarakat. Beberapa ahli memberikan definisi mengenai hukum, di antaranya Immanuel Kant yang menyatakan bahwa hukum merupakan keseluruhan syarat yang memungkinkan kehendak bebas seseorang dapat diselaraskan dengan kehendak bebas orang lain berdasarkan asas kebebasan. Sementara itu, Utrecht mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang berisi perintah dan larangan yang wajib dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat karena aturan tersebut mengatur ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat.

---

<sup>20</sup> Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65. Halaman 60

Unsur-unsur yang terdapat dalam pengertian hukum meliputi adanya aturan yang mengatur, memuat perintah dan larangan, dibuat oleh lembaga yang berwenang, berbentuk tertulis maupun tidak tertulis, serta bersifat memaksa karena disertai dengan sanksi bagi pelanggarnya. Hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga dengan terciptanya ketertiban tersebut diharapkan dapat membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi masyarakat itu sendiri. Dengan demikian, tujuan hukum pada hakikatnya adalah mengabdikan kepada tujuan negara, yaitu mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negara secara berkelanjutan, terus-menerus, dan terbuka, yang pada akhirnya juga dapat mendukung tercapainya keuntungan atau manfaat bagi kehidupan bersama.<sup>21</sup>

Perkembangan hukum pidana di Indonesia dapat ditelusuri dari pengaruh Kitab Undang-Undang Hukum Napoleon di Prancis, yang kemudian menjadi dasar penerapan hukum pidana di Belanda dan selanjutnya diwariskan ke Indonesia. Namun demikian, apabila Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut disesuaikan dengan konstitusi serta nilai-nilai budaya Indonesia, maka akan terbentuk suatu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang benar-benar mencerminkan karakter bangsa dan mampu mendefinisikan hak asasi manusia secara khas sesuai dengan konteks Indonesia. Masyarakat telah mengembangkan suatu prinsip bahwa “tidak ada kejahatan tanpa adanya keadilan”, yang bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dari tindakan sewenang-wenang atau

---

<sup>21</sup> Putu Bagus Dananjaya, dkk, Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum di Indonesia. (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Halaman 146

kekuasaan yang tidak adil. Prinsip ini menjadi salah satu landasan penting dalam perkembangan hukum pidana modern. ketentuan-ketentuan mengenai hukum pidana secara umum tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menjadi sumber utama dalam pengaturan dan penerapan hukum pidana di dalam sistem hukum nasional.<sup>22</sup>

Berdasarkan penggolongan dan klasifikasinya, hukum pidana menurut isinya termasuk dalam kategori hukum publik. Hukum publik merupakan hukum yang mengatur hubungan antara negara atau alat-alat perlengkapannya dengan individu atau warga negara. Hukum pidana sebagai bagian dari ilmu hukum wajib dipelajari oleh mahasiswa fakultas hukum. Dengan memahami pengertian hukum pidana, akan lebih mudah untuk memahami hukum pidana secara umum. Oleh karena itu, sebelum membahas lebih jauh mengenai hukum pidana, terlebih dahulu perlu dipahami pengertian atau definisi hukum pidana tersebut.

Menurut Van Bemmelen, hukum pidana membahas tentang pemberian penderitaan secara sengaja dalam bentuk pidana, meskipun pidana tersebut juga memiliki fungsi lain selain sekadar menimbulkan penderitaan. Penerapan hukum pidana harus dilakukan secara terbatas karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yaitu upaya terakhir yang digunakan apabila cabang hukum lain tidak mampu menyelesaikan suatu permasalahan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., ... & Putrazta, S. A. (2025). Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru. *AMU Press*, 1-213. Halaman 1

<sup>23</sup> Faisal Riza, S.H., M.H., C.P.L, Erwin Asmadi, S.H., M.H. Hukum Pidana Indonesia. (2023). Indonesia: UMSU Press. Halaman 1

Sejumlah faktor di luar aspek hukum diduga menjadi penyebab melemahnya daya ikat hukum serta kurangnya transparansi dalam proses penegakan hukum. Kondisi ini sering tercermin dalam praktik penegakan hukum yang cenderung diskriminatif, tidak konsisten, dan menimbulkan ketidakpastian atau ketidakadilan. Akibatnya, kepercayaan masyarakat terhadap hukum maupun terhadap aparat penegak hukum semakin menurun. Tantangan dalam penegakan hukum juga dapat muncul dari ketidakjelasan mengenai langkah awal yang harus diambil serta kesulitan dalam menentukan prioritas pada bidang-bidang tertentu yang perlu diutamakan dalam upaya penegakan hukum. Hal ini membuat pelaksanaan penegakan hukum menjadi kurang terarah dan tidak optimal.

Sistem peradilan sendiri merupakan suatu kesatuan yang terdiri atas mekanisme, aturan, lembaga, serta aparat yang memiliki fungsi untuk menyelenggarakan proses peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam konteks Indonesia, sistem ini meliputi berbagai jenis peradilan yang berada di bawah kewenangan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, termasuk pengadilan umum, pengadilan khusus, serta pengadilan luar biasa. Praktiknya sistem peradilan di Indonesia terbagi ke dalam empat lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan tata usaha negara, peradilan agama, dan peradilan militer. Peradilan umum, yang dalam beberapa konteks juga dikaitkan dengan penyelesaian perkara perdata, menangani berbagai perkara yang berkaitan dengan hubungan hukum antarindividu. Pada umumnya, perkara perdata di Indonesia

berada dalam lingkup yurisdiksi peradilan umum yang memiliki cakupan kewenangan yang lebih luas.<sup>24</sup>

Hukum yang bersifat abstrak diwujudkan secara konkret melalui sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) Dalam konteks penanggulangan kejahatan atau tindak pidana. Sistem peradilan pidana di Indonesia pada dasarnya merupakan proses penegakan hukum pidana, dimulai dari tahap penyelidikan dan penyidikan oleh kepolisian, penuntutan oleh Jaksa, pemeriksaan di persidangan, hingga proses pemasyarakatan. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana sangat terkait dengan hukum pidana baik materil maupun formil, karena peraturan perundang-undangan pidana yang bersifat "*in abstracto*" diwujudkan secara nyata "*in concreto*" melalui penerapan dalam sistem peradilan pidana.<sup>25</sup>

Kebijakan hukum pidana pada hakikatnya mencerminkan kebijakan negara dalam mengatur sekaligus membatasi penggunaan kekuasaan, baik yang dimiliki oleh masyarakat secara umum maupun oleh penguasa atau aparat penegak hukum. Di satu sisi, kebijakan ini berfungsi untuk mengarahkan perilaku masyarakat agar bertindak sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku. Di sisi lain, kebijakan hukum pidana juga membatasi kewenangan aparat penegak hukum agar dalam menjalankan tugasnya tetap berada dalam koridor hukum dan tidak bertindak sewenang-wenang. Dengan demikian, kebijakan hukum pidana berperan penting dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan

---

<sup>24</sup> Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41-63. Halaman 43-44

<sup>25</sup> Dr. Sukardi, S.H., M.Hum. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia - Rajawali Pers. (2022). Indonesia: Universitas Hasanuddin Makassar. Halaman 9

negara, serta memastikan terciptanya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan sosial.

Kebijakan hukum pidana juga menjadi instrumen bagi negara untuk menjamin bahwa masyarakat mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. Melalui aturan-aturan pidana, negara menetapkan batasan yang jelas mengenai perbuatan apa saja yang dilarang serta sanksi yang akan dikenakan apabila larangan tersebut dilanggar. Hal ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan efek jera, tetapi juga untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum serta melindungi kepentingan hukum yang lebih luas. Dalam menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas suatu perbuatan, harus terlebih dahulu dibuktikan adanya sifat melawan hukum dari tindakan yang dilakukannya. Sifat melawan hukum ini merupakan unsur penting dalam suatu tindak pidana, karena menunjukkan bahwa perbuatan tersebut bertentangan dengan norma hukum yang berlaku. Tanpa adanya unsur ini, suatu perbuatan tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.

Sifat melawan hukum tersebut tidak bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu dapat dihapuskan atau ditiadakan. Penghapusan sifat melawan hukum ini hanya dapat terjadi apabila terdapat alasan-alasan pembenar atau peniadaan yang telah ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan. Alasan-alasan tersebut, misalnya, dapat berupa keadaan darurat, pembelaan terpaksa, atau pelaksanaan perintah jabatan yang sah. Dalam situasi demikian, meskipun secara

lahiriah perbuatan tersebut memenuhi unsur tindak pidana, pelaku tidak dapat dipidana karena tidak lagi dianggap melanggar hukum.<sup>26</sup>

### **B. Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

Dalam konteks agraria, tanah dipahami sebagai bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi. Permukaan ini memiliki dua dimensi, yakni panjang dan lebar, sehingga termasuk dalam kategori bangun datar yang memiliki luas dan keliling. Namun, yang dimaksud dengan tanah di sini bukan mencakup seluruh aspeknya, melainkan hanya aspek yuridis, yaitu tanah sebagai suatu hak. Tanah juga dipandang sebagai aset yang bersifat tetap dan dapat diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga memiliki nilai investasi untuk masa depan. Hal ini disebabkan oleh keberadaan tanah yang umurnya jauh lebih panjang dibandingkan dengan umur manusia yang relatif singkat. Oleh karena itu, manusia menempatkan tanah sebagai sesuatu yang sangat penting, sehingga memerlukan perhatian dan pengelolaan khusus serta mendorong adanya upaya untuk menjamin penguasaannya. Hal tersebut wajar, mengingat hampir seluruh aspek kehidupan manusia tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan akan tanah.<sup>27</sup>

Manusia cenderung menempatkan tanah sebagai sesuatu yang sangat penting dan memerlukan perhatian serta pengelolaan yang serius. Tidak mengherankan apabila berbagai upaya dilakukan untuk memastikan kepastian penguasaan dan kepemilikan tanah, baik melalui mekanisme hukum maupun

---

<sup>26</sup> Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujjanti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34. Halaman 28-29

<sup>27</sup> Agus Sekarmadji. *Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang*. (2023). (n.p.): Airlangga University Press. Halaman 2

praktik sosial yang berlaku di masyarakat. Kebutuhan akan kepastian tersebut muncul karena tanah memiliki peran yang sangat vital dalam menunjang berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari tempat tinggal, kegiatan ekonomi, hingga kepentingan sosial dan budaya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa hampir seluruh aktivitas dan keberlangsungan hidup masyarakat tidak dapat dilepaskan dari keberadaan tanah. Keterikatan yang kuat antara manusia dan tanah inilah yang menjadikan tanah sebagai objek yang senantiasa mendapat perhatian khusus, baik dalam pengaturan hukum maupun dalam praktik kehidupan sehari-hari.<sup>28</sup>

Dalam kehidupan manusia, tanah memiliki peranan yang sangat vital karena secara kodrati terdapat hubungan yang tidak terpisahkan antara manusia dengan tanah. Hubungan ini bersifat mendasar dan berlangsung sepanjang kehidupan manusia, mengingat tanah menjadi tempat manusia hidup, beraktivitas, dan memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya. Kedekatan hubungan tersebut dapat digambarkan dari kenyataan bahwa tanah merupakan sumber utama kehidupan, baik sebagai tempat tinggal, sarana produksi, maupun sebagai penopang kegiatan ekonomi. Bahkan, bagi sebagian besar wilayah di Indonesia, tanah menjadi satu-satunya modal utama yang dimiliki oleh masyarakat untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya.

Manusia memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap tanah. Tanah telah ada sebelum manusia dilahirkan dan akan tetap ada setelah manusia tidak lagi hidup, sehingga keberadaan tanah menjadi syarat penting bagi

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Halaman 3

keberlangsungan kehidupan manusia. Tanpa adanya tanah, manusia tidak akan dapat menjalankan kehidupannya secara layak, baik dari segi sosial maupun ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa tanah tidak hanya memiliki nilai ekonomis, tetapi juga nilai sosial, kultural, dan bahkan spiritual bagi manusia.

Seiring dengan pentingnya peran tanah tersebut, pengaturan mengenai hak atas tanah menjadi hal yang sangat krusial, terutama dalam hal peralihan hak. Peralihan hak atas tanah pada umumnya dilakukan melalui suatu proses hukum yang ditandai dengan pembuatan akta otentik. Akta tersebut dapat berupa akta jual beli, akta waris, maupun akta hibah, yang dibuat dan ditandatangani oleh para pihak yang berkepentingan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses peralihan hak atas tanah tersebut, diperlukan ketelitian dan kehati-hatian dari semua pihak yang terlibat. Setiap tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku agar peralihan hak tersebut memiliki kekuatan hukum yang sah dan dapat memberikan kepastian hukum bagi para pihak. Selain itu, kelengkapan dokumen, kejelasan status tanah, serta keabsahan para pihak yang melakukan peralihan hak juga harus diperhatikan secara seksama. Dengan demikian, proses peralihan hak atas tanah tidak hanya menjadi sekadar formalitas administratif, tetapi juga merupakan upaya untuk menjamin perlindungan hukum, mencegah timbulnya

sengketa, serta memastikan bahwa hak atas tanah berpindah secara sah dan diakui oleh hukum.<sup>29</sup>

Sebagai warga negara Indonesia, setiap individu memiliki berbagai hak atas tanah yang diakui oleh hukum, antara lain hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak sewa untuk bangunan, hak membuka tanah, serta hak memungut hasil hutan. Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), hak milik dijelaskan sebagai hak atas tanah yang bersifat turun-temurun, paling kuat, dan paling penuh yang dapat dimiliki oleh seseorang. Hak ini memberikan kewenangan yang luas kepada pemegangnya untuk memanfaatkan tanah sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pembuktian atas kepemilikan tanah tersebut dapat dilakukan melalui sertifikat tanah, yang berfungsi sebagai alat bukti yang kuat mengenai status kepemilikan seseorang atas sebidang tanah. Sertifikat ini diterbitkan melalui proses pendaftaran tanah yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang. Oleh karena itu, kegiatan pendaftaran tanah menjadi sangat penting karena bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi pemegang hak dalam membuktikan kepemilikannya serta untuk menjamin adanya kepastian hukum atas tanah yang dimiliki.

Kasus penyerobotan atau pengrusakan tanah milik orang lain maupun tanah milik negara masih kerap terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Secara umum, penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau

---

<sup>29</sup> Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28-35. Halaman 29

mengambil alih tanah yang bukan miliknya secara tidak sah, baik dengan melanggar hukum, melanggar hak orang lain, maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perbuatan ini merupakan salah satu bentuk tindak pidana yang sering dijumpai dalam kehidupan masyarakat dan memerlukan penanganan yang tegas agar tidak menimbulkan dampak yang lebih luas.<sup>30</sup>

Pengaturan mengenai hubungan antara subjek hukum dengan bumi, khususnya tanah, yang didasarkan pada hak tertentu akan menimbulkan berbagai jenis hak atas tanah yang berada di permukaan bumi. Hak-hak tersebut dapat dimiliki oleh individu secara pribadi, dimiliki bersama dengan orang lain, maupun dimiliki oleh badan hukum sebagai suatu entitas yang diakui oleh hukum. Dengan demikian, sistem hukum agraria memberikan ruang bagi beragam bentuk kepemilikan dan penguasaan tanah sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan para subjek hukum tersebut. Adanya macam-macam hak atas tanah ini pada dasarnya bertujuan untuk memberikan kewenangan kepada pemegang hak dalam menggunakan dan memanfaatkan tanah yang bersangkutan. Kewenangan tersebut mencakup penggunaan tanah untuk berbagai kepentingan yang secara langsung berkaitan dengan fungsi dan peruntukan tanah itu sendiri, seperti untuk tempat tinggal, kegiatan usaha, pertanian, maupun kepentingan lainnya yang sah.

---

<sup>30</sup> Marsono, A., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 2(1), 36-47. Halaman 38

Namun demikian, penggunaan dan pemanfaatan tanah tersebut tidak bersifat tanpa batas. Setiap hak atas tanah dibatasi oleh ketentuan peraturan perundang-undangan serta norma hukum lain yang berlaku, sehingga pemegang hak tetap harus memperhatikan aturan yang mengatur tata cara penggunaan tanah, peruntukan ruang, serta kepentingan umum. Dengan kata lain, meskipun hak atas tanah memberikan kekuasaan kepada pemegangnya, pelaksanaannya tetap berada dalam kerangka hukum yang bertujuan menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, masyarakat, dan negara.<sup>31</sup>

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”.

Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka 40 “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulandan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)”,

---

<sup>31</sup> Sri Hajati, dkk. Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia. (2022). (n.p.): Airlangga University Press. Halaman 21

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak tanah yang belum bersertifikat, padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atas tanah itu. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Sanksi penyerobotan dan pengrusakan juga diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 51 Peraturan Pemerintah Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menentukan: “Dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah”. Jika ketentuan ini dilanggar, maka 40 “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulandan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah)”, sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 6. Ketentuan Pasal 6 juga berlaku untuk perbuatan: “(1) mengganggu yang berhak atau kuasanya yang sah didalam menggunakan haknya atassuatu bidang tanah; (2) menyuruh, mengajak, membujuk atau menganjurkan dengan lisan atau tulisan untuk melakukan perbuatan yang dimaksud pada huruf a dan b; (3) memberi bantuan dengan cara apapun juga untuk melakukan perbuatan tersebut pada Pasal 2 atau huruf b”. Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti :a.Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412; “Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”.b.Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”.

Banyaknya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyerobotan tanah di Indonesia pada kenyataannya belum mampu menjadikan penyelesaian kasus-kasus tersebut berjalan dengan mudah, khususnya di tingkat peradilan. Hal ini dapat dilihat dari fakta bahwa putusan pengadilan dalam perkara pidana penyerobotan tanah sering kali belum dapat secara langsung digunakan untuk mengeksekusi atau mengembalikan penguasaan atas tanah yang disengketakan atau diserobot.<sup>32</sup>

Fenomena pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan hingga saat ini masih menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam perkara yang berkaitan dengan penyerobotan tanah. Dalam praktiknya, eksekusi terhadap putusan pengadilan pada kasus-kasus tersebut sering kali tidak berjalan secara efektif dan menimbulkan berbagai persoalan di lapangan.

Penyerobotan sendiri pada dasarnya dapat diartikan sebagai tindakan mengambil hak atau harta milik orang lain secara sewenang-wenang atau bertentangan dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Contohnya adalah menduduki atau menempati tanah maupun rumah yang bukan menjadi haknya. Perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik pihak lain tanpa dasar hukum yang sah, baik dengan melanggar hak orang lain maupun ketentuan hukum yang berlaku, juga kerap disebut sebagai perampasan tanah. Tindakan semacam ini menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, karena pelakunya dapat dikenai tuntutan baik secara perdata maupun pidana. Dalam konteks hukum

---

<sup>32</sup> Marsono, A., Yulianto, I., *Op.cit* halaman 39-40

pidana, penyerobotan tanah dapat didefinisikan sebagai perbuatan mengambil atau menguasai tanah milik orang lain secara tidak sah, misalnya dengan cara memasuki tanah tersebut tanpa izin, menyuruh orang lain untuk masuk, atau menempatkan benda-benda tertentu di atas tanah milik orang lain atau tanah yang sedang dalam sengketa. Dengan demikian, kejahatan penyerobotan tanah pada umumnya diawali dari tindakan menguasai atau mengambil alih tanah yang bukan merupakan haknya, yang kemudian berkembang menjadi pelanggaran hukum yang dapat merugikan pihak lain serta mengganggu ketertiban dalam masyarakat.<sup>33</sup>

Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dalam bentuk penyerobotan tanah milik orang lain merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja dan tanpa hak, yaitu dengan memasuki tanah milik pihak lain, atau menyuruh maupun menyebabkan orang lain atau suatu benda masuk ke dalam tanah tersebut. Selain itu, perbuatan ini juga mencakup tindakan membiarkan seseorang, pihak lain, atau benda tertentu tetap berada di atas tanah milik orang lain tanpa dasar hak yang sah. Dalam praktiknya, terdapat tujuh jenis Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berkaitan dengan penyerobotan tanah milik orang lain, yaitu sebagai berikut:

- 1) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi karena seseorang secara langsung dan tanpa hak memasuki tanah milik orang lain;

---

<sup>33</sup> Tania, T., Miranda, M., Rini, D. S., Syahputri, S. S., Agustin, P., & Jainah, Z. O. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah Pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah Berdasarkan Studi Putusan Di Pengadilan Gunung Sugih Nomor: 255/Pid. B/2024/PN Gns. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 8510-8517. Halaman 3

- 2) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang timbul karena seseorang menyebabkan atau menyuruh orang lain untuk masuk ke tanah milik pihak lain tanpa hak;
- 3) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi karena seseorang menyebabkan suatu benda masuk ke dalam tanah milik orang lain;
- 4) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) berupa tindakan seseorang yang secara melawan hukum tetap tinggal atau menetap di atas tanah milik orang lain;
- 5) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi karena seseorang menyebabkan pihak lain untuk tetap tinggal di atas tanah milik orang lain tanpa hak;
- 6) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang berupa tindakan menyebabkan suatu benda tetap berada atau ditempatkan di atas tanah milik orang lain tanpa dasar hukum;
- 7) Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang terjadi akibat kelalaian seseorang untuk memindahkan benda yang berada di atas tanah milik orang lain, padahal secara hukum ia berkewajiban untuk memindahkannya.<sup>34</sup>

Dengan demikian, berbagai bentuk tindakan tersebut menunjukkan bahwa penyerobotan tanah tidak hanya terbatas pada tindakan masuk secara fisik, tetapi

---

<sup>34</sup> Rony Andre Christian Naldo. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman SERIUS. (2021). (n.p.): Penerbit EnamMedia. Halaman. 100

juga mencakup segala perbuatan yang mengakibatkan adanya orang atau benda berada di atas tanah milik orang lain tanpa hak yang sah.

Terdapat enam unsur yang harus dipenuhi dalam perkara pelanggaran hak atas tanah berupa penyerobotan, yaitu:

- 1) Terdapat tindakan yang dilakukan oleh pelaku;
- 2) Tindakan tersebut dilakukan dengan maksud tertentu oleh pelaku;
- 3) Pelaku memasuki atau berada di atas tanah milik orang lain;
- 4) Penggugat memiliki hak atau wewenang untuk menguasai tanah tersebut;
- 5) Terdapat hubungan sebab-akibat antara tindakan pelaku dan kerugian;
- 6) Perbuatan pelaku dilakukan tanpa izin atau persetujuan dari penggugat.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Ibid. Halaman 101

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Unsur Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Menurut Kitab undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)**

Hukum pidana adalah seperangkat aturan hukum yang mengatur perbuatan seseorang yang melanggar atau melakukan kejahatan terhadap kepentingan umum, di mana pelakunya dapat dikenai ancaman berupa nestapa, penderitaan, atau siksaan. Menurut Notohamidjojo, hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang pada umumnya bersifat memaksa dan mengatur perilaku manusia dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara (termasuk dalam hubungan antarnegara). Aturan tersebut diarahkan pada terwujudnya keadilan demi terciptanya ketertiban dan perdamaian, dengan tujuan memanusiakan manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Sementara itu, Soedarto berpendapat bahwa pidana adalah penderitaan yang dengan sengaja dibebankan kepada seseorang yang melakukan perbuatan dan memenuhi syarat-syarat tertentu.<sup>36</sup>

Penyerobotan tanah bukan merupakan persoalan baru di Indonesia, melainkan telah lama menjadi isu yang sering terjadi dalam kehidupan masyarakat. Istilah penyerobotan sendiri dapat dimaknai sebagai perbuatan mengambil alih hak atau properti milik orang lain secara sewenang-wenang, tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, seperti menduduki atau menempati tanah maupun rumah yang bukan menjadi

---

<sup>36</sup> Arianus Harefa, S.H., M.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional. (2023). (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher). Halaman 12

haknya. Tindakan penyerobotan tanah yang dilakukan tanpa dasar hak yang sah jelas merupakan bentuk pelanggaran hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Perbuatan tersebut tidak hanya merugikan pemilik yang sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan konflik sosial di tengah masyarakat.

Lebih lanjut, tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh individu maupun sekelompok orang terhadap tanah milik pihak lain dapat dipahami sebagai tindakan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah tersebut secara tidak sah. Perbuatan ini bertentangan dengan hak kepemilikan orang lain serta melanggar ketentuan hukum yang berlaku, sehingga pelakunya dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum.<sup>37</sup>

Konflik yang terjadi di bidang pertanahan pada dasarnya dipicu oleh adanya kepentingan (*interest*). Pertentangan kepentingan tersebut dalam suatu konflik dapat mendorong salah satu pihak, atau bahkan kedua belah pihak maupun lebih, untuk melakukan perbuatan yang tergolong tindak pidana di bidang pertanahan. Unsur-unsur pidana pun terpenuhi, seperti tindakan menguasai, menyerobot, dan/atau menduduki tanah secara melawan hukum.<sup>38</sup>

Konflik pertanahan dapat dikategorikan sebagai delik di bidang pertanahan. Secara garis besar, delik tersebut terbagi ke dalam dua kelompok, yaitu:

1. Konflik pertanahan yang diatur dalam kodifikasi hukum pidana, yakni ketentuan yang tersebar dalam beberapa pasal di dalam Kitab Undang-

---

<sup>37</sup> Tunggal, A., & Miharja, M. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid. B/2020/PN Lbo). *Iblam Law Review*, 4(4), 88-97. Halaman 91

<sup>38</sup> Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 17-39. Halaman 21

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan mengatur mengenai delik-delik yang berkaitan dengan pertanahan.

2. Konflik pertanahan yang diatur di luar kodifikasi hukum pidana, yaitu delik-delik pertanahan yang secara khusus diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).<sup>39</sup>

Penguasaan tanah tanpa hak dalam perspektif tindak pidana yang dimana istilah *strafbaar feit* berasal dari kata *strafbaar* yang berarti “dapat dihukum” dan *feit* yang berarti “sebagian dari suatu kenyataan”, sehingga secara harfiah *strafbaar feit* dapat dimaknai sebagai suatu kenyataan yang dapat dikenai hukuman. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), istilah ini dikenal sebagai tindak pidana. Dalam literatur hukum pidana, istilah delik juga kerap digunakan untuk merujuk pada perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman karena melanggar undang-undang. Dalam konteks ini, ketentuan hukum yang berlaku bersifat umum dan mengikat setiap orang. Oleh karena itu, seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana atau pelaku perbuatan pidana.<sup>40</sup>

Penguasaan tanah milik pihak lain oleh seseorang atau sekelompok orang tanpa dasar hak merupakan salah satu bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Tindakan menduduki, menguasai, atau berusaha mengambil alih tanah yang menjadi hak orang lain secara melawan hukum dan bertentangan

---

<sup>39</sup> Djajaputra, G., Pandamdari, E., & Asror, E. M. (2022). Analisis hak atas tanah dalam sengketa kepemilikan tanah beserta penyelesaiannya. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 45-56. Halaman 49

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 51

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dikenai penuntutan berdasarkan hukum pidana.<sup>41</sup>

Perbuatan penyerobotan tanah tidak diatur secara eksplisit dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Namun, tindak pidana yang berkaitan langsung dengan hak kepemilikan atas tanah diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Adapun ketentuan mengenai perbuatan memasuki atau menguasai tanah tanpa hak, yang kerap disebut sebagai penyerobotan, dapat merujuk pada Pasal 167 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang pada pokoknya mengatur bahwa:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum memaksa masuk ke dalam rumah, ruangan, atau pekarangan tertutup yang digunakan oleh orang lain, atau tetap berada di tempat tersebut secara melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh yang berhak atau kuasanya, dapat dipidana dengan penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
2. Perbuatan dianggap sebagai memaksa masuk apabila dilakukan dengan cara merusak, memanjat, menggunakan kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, maupun apabila seseorang masuk tanpa sepengetahuan pihak yang berhak dan bukan karena kekeliruan, lalu kedapatan berada di tempat tersebut pada malam hari.

---

<sup>41</sup>*Ibid.*, halaman 52

3. Apabila dalam melakukan perbuatan tersebut disertai ancaman atau penggunaan sarana yang menimbulkan rasa takut, pelaku dapat diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan.
4. Ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dapat ditambah sepertiga apabila tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.

Penyerobotan tanah merupakan perbuatan yang mengandung unsur tindak pidana dan bersifat melawan hukum, karena dilakukan dengan cara mengambil atau menguasai suatu objek berupa tanah yang telah menjadi milik pihak lain dengan tujuan untuk dikuasai tanpa dasar hak. Terhadap pelaku yang secara curang melakukan penyerobotan atas tanah milik orang lain tersebut, dapat dijatuhkan sanksi pidana berupa penjara paling lama empat tahun.<sup>42</sup>

Kejahatan *stellionaat* merupakan istilah yang digunakan untuk menyebut berbagai bentuk tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu perbuatan yang berkaitan dengan penggelapan atau penyalahgunaan hak atas harta tidak bergerak milik orang lain, seperti tanah, sawah, kebun, bangunan, dan sebagainya.

Secara garis besar, ketentuan dalam pasal tersebut menegaskan bahwa setiap perbuatan melawan hukum, seperti dengan sengaja menyewakan, menggadaikan, menjual, menukar, membebani dengan hak tanggungan, atau memanfaatkan tanah maupun properti milik orang lain untuk memperoleh keuntungan bagi diri sendiri

---

<sup>42</sup>*Ibid.*, halaman 53

atau pihak lain secara tidak sah, merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dipidana.<sup>43</sup>

Penguasaan tanah tanpa izin telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960, yang memuat larangan menggunakan atau menempati tanah tanpa persetujuan pihak yang berhak atau kuasa yang sah. Penguasaan tanah tanpa izin dapat dimaknai sebagai perbuatan mengambil atau memanfaatkan hak maupun harta orang lain secara sewenang-wenang dengan mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku, misalnya menempati tanah atau rumah yang bukan menjadi haknya. Perbuatan tersebut merupakan tindakan melawan hukum dan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Hal ini terjadi karena adanya unsur kesengajaan dari pelaku dalam menguasai tanah milik orang lain tanpa izin yang sah.

Seseorang yang melakukan tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin dapat dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) apabila yang bersangkutan melakukan perbuatan-perbuatan sebagai berikut:

- 1) Memiliki maksud untuk menguasai tanah milik orang lain secara melawan hukum.
- 2) Tidak memberitahukan bahwa tanah atau bangunan tersebut sedang dibebani dengan *credietverband*.

---

<sup>43</sup>*Ibid.*, halaman 54

- 3) Tidak menginformasikan bahwa tanah atau bangunan yang akan dijual atau disewakan sedang dalam keadaan digadaikan.
- 4) Tidak mengungkapkan bahwa tanah yang dijual atau disewakan tersebut merupakan milik orang lain.
- 5) Pihak yang memiliki hak atas tanah yang dijamin tidak memberitahukan kepada penerima gadai bahwa tanah tersebut telah dijual atau disewakan kepada pihak lain.
- 6) Menyewakan tanah yang berada dalam penguasaannya kepada pihak lain, padahal ia mengetahui bahwa tanah tersebut sebelumnya telah disewakan kepada orang lain.

Adapun Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya mengatur ketentuan mengenai larangan penggunaan atau penguasaan tanah tanpa persetujuan pihak yang berhak. Tindakan penguasaan tanah tanpa izin dapat dikenai sanksi berdasarkan ketentuan dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 tersebut apabila seseorang melakukan perbuatan sebagai berikut:

- 1) Menjual tanah yang merupakan milik orang lain dan bukan haknya.
- 2) Menyerobot atau menguasai tanah milik orang lain dengan disertai ancaman.
- 3) Memalsukan dokumen atau surat-surat yang berkaitan dengan kepemilikan tanah.
- 4) Melakukan perusakan terhadap tanah yang secara sah menjadi milik orang lain.

- 5) Melakukan penipuan yang berkaitan dengan kepemilikan atau transaksi tanah.<sup>44</sup>

Ketentuan mengenai sanksi atas tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6, yang menyatakan:

Pasal 2 “Dilarang menggunakan atau menempati tanah tanpa persetujuan dari pihak yang berhak atau kuasa yang sah.”

Adapun bentuk perbuatan yang dilarang terkait penguasaan tanah tanpa izin dalam peraturan ini dijelaskan dalam Pasal 6 yang menyatakan “Dengan tetap memperhatikan berlakunya ketentuan dalam Pasal 3 dan Pasal 4, pelanggaran dapat dikenai pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah). Ketentuan mengenai penyelesaian yang ditetapkan oleh Menteri Agraria dan Penguasa Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 dapat memuat ancaman pidana berupa kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) bagi siapa pun yang melanggar atau tidak mematuhi”. Tindak pidana yang diatur dalam pasal ini termasuk dalam kategori pelanggaran.<sup>45</sup>

Penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan yang diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau Kuasanya hingga kini masih diberlakukan untuk menindak para pelaku yang menggunakan tanah tanpa izin dari pihak yang berhak atau yang mengganggu hak pihak tersebut.

---

<sup>44</sup> Yogie Fahrizal, S.H, 2025, Penegakan Hukum Pidana dalam Sengketa Penguasaan Tanah. (n.d.). (n.p.): Penerbit Adab, halaman 6-9

<sup>45</sup> *Ibid.*, Halaman 10

Ringannya ancaman hukuman bagi pelaku penguasaan tanah tanpa izin menyebabkan praktik tersebut di Indonesia seolah tidak pernah berkurang. Pelaku penguasaan tanah tanpa izin tidak hanya berasal dari kalangan masyarakat yang kurang memahami hukum, tetapi juga dari mereka yang memiliki pengetahuan hukum. Perbuatan seperti mengambil hak atau harta secara sewenang-wenang dengan mengabaikan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, misalnya menempati tanah milik negara atau milik orang lain yang bukan menjadi haknya, merupakan bentuk penguasaan tanah tanpa izin. Tindakan tersebut secara tegas termasuk perbuatan melawan hukum, sehingga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan dapat diproses melalui jalur hukum.<sup>46</sup>

Barulah pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru mengenai penguasaan lahan tanpa izin mendapatkan perhatian dengan adanya dekriminalisasi terhadap penguasaan lahan tanpa izin seperti yang tertuang didalam Pasal 502 Undang-undang No. 1 Tahun 2023

Pasal 502 menyebutkan “Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak kategori V, Setiap Orang yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum yang dimana. Menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah, usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah atau Barang tersebut; Menjual, menukar, atau membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara atau rumah,

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, Halaman 11

usaha tanaman atau pembibitan di atas tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal tanah atau Barang tersebut sudah dibebani dengan ikatan kredit, tetapi tidak memberitahukan hal tersebut kepada pihak yang lain; Membebani dengan ikatan kredit suatu hak menggunakan tanah negara dengan menyembunyikan kepada pihak lain, padahal tanah tempat orang menggunakan hak tersebut sudah dijaminan; Menjaminan atau menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut, padahal orang lain berhak atau turut berhak atas tanah tersebut; Menyewakan, menjual atau menukarkan tanah yang telah digadaikan tanpa memberitahukan kepada pihak yang lain bahwa tanah itu telah digadaikan; atau Menyewakan sebidang tanah tempat orang menggunakan hak atas tanah tersebut untuk jangka waktu tertentu, padahal tanah tersebut juga telah disewakan kepada orang lain.

Denda kategori V diatur didalam Pasal 79 Undang-ndang No.1 Tahun 2023 yang berbunyi:

1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:

- a. kategori I, Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- b. kategori II, Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- c. kategori III, Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- d. kategori IV, Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- e. kategori V, Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
- f. kategori VI, Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
- g. kategori VII, Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah); dan
- h. kategori VIII, Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.<sup>47</sup>

Akan tetapi aturan tersebut masih bertentangan dengan prinsip yang tertuang didalam Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956 dimana bila terjadi irisan perdata dan pidana maka lebih perdata yang dipakai. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956 Pasal 1, Pasal 2, Pasal 3.

Berdasarkan Pasal 1 Apabila dalam pemeriksaan perkara pidana harus diputuskan hal adanya suatu hal perdata atas suatu barang atau tentang suatu hubungan hukum antara dua pihak tertentu, maka pemeriksaan perkara pidana dapat dipertanggunghkan untuk menunggu suatu putusan pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya hak perdata itu.

Berdasarkan Pasal 2 Pertanggunghan pemeriksaan perkara pidana, ini dapat sewaktu-waktu dihentikan, apabila dianggap tidak perlu lagi.

Berdasarkan Pasal 3 Pengadilan dalam pemeriksaan perkara pidana tidak terikat oleh suatu putusan Pengadilan dalam pemeriksaan perkara perdata tentang adanya atau tidak adanya suatu hak perdata tadi.

Pemakaian tanah tanpa izin yang berhak dalam ranah hukum perdata di Indonesia diatur sebagai tindakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Pengaturan utamanya merujuk pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang berbunyi:

---

<sup>47</sup> *Ibid.*, Halaman 15-16

*“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”*

Dalam kasus perdata bentuk sanksi yang diterapkan jika gugatan dapat dikabulkan, hakim dapat menjatuhkan sanksi berupa:

1. Pengosongan Tanah: Pelaku wajib mengosongkan dan menyerahkan tanah Kembali kepada pemilik sah.
2. Ganti Rugi: Pelaku diwajibkan membayar Ganti rugi atas kerugian materiil (misalnya hasil tanah yang diambil) maupun immateriil selama masa pendudukan tanah.
3. Pembongkaran Bangunan: Jika pelaku mendirikan bangunan di atas tanah tersebut, bangunan tersebut dapat diperintahkan untuk dibongkar.
4. Uang Paksa: Hukuman berupa denda yang harus dibayar pelaku jika terlambat menjalankan putusan pengadilan.

Jumlah perkara pidana di bidang pertanahan di Indonesia menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Tingginya angka tersebut mencerminkan bahwa sistem penataan dan pengelolaan pertanahan di Indonesia masih belum berjalan secara optimal. Kondisi ini menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen masyarakat. Penanganan perkara pidana pertanahan tidak dapat dilakukan hanya melalui pendekatan sektoral yang berfokus pada sengketa tertentu saja. Permasalahan ini semakin kompleks karena dalam praktiknya turut melibatkan

aparatus pemerintah, termasuk POLRI, yang dalam beberapa konflik dinilai tidak selalu berada pada posisi netral.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penguasaan atau penyerobotan tanah tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak kepemilikan pihak lain serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai “penyerobotan tanah” dalam KUHP lama, perbuatan tersebut tetap dapat dijerat melalui ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas tanah, seperti Pasal 167 dan Pasal 385 KUHP, serta diperkuat oleh Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Namun, lemahnya ancaman sanksi dan kompleksitas penyelesaian yang sering bersinggungan dengan ranah perdata menyebabkan penegakan hukum di bidang pertanahan belum optimal. Kehadiran KUHP baru memberikan perhatian lebih terhadap penguasaan tanah tanpa izin dengan pengaturan yang lebih tegas dan ancaman pidana yang lebih berat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi konflik dengan prinsip hukum yang mengutamakan penyelesaian perdata dalam sengketa hak atas tanah.

## **B. Faktor Penyebab Terjadinya Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan**

Faktor penyebab terjadinya pemakaian tanah tanpa izin yang menjadi penyebab terjadinya pemanfaatan atau penggunaan tanah mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan, seperti pertumbuhan jumlah penduduk yang terus meningkat, kebutuhan akan tempat tinggal dan lahan usaha, perkembangan sektor ekonomi dan

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, Halaman 17

industri, serta kebijakan pemerintah dalam pengelolaan wilayah yang mendorong perubahan fungsi lahan dari kondisi alami menjadi area yang dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Manusia dalam menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhan hidupnya tidak dapat dipisahkan dari hubungan dengan tanah. Di mana pun, kapan pun, dan dalam keadaan apa pun, tanah selalu menjadi kebutuhan yang sangat penting, baik bagi individu, masyarakat, maupun negara. Pada masa sekarang, kebutuhan terhadap tanah semakin terasa penting untuk menunjang kehidupan dan penghidupan. Meningkatnya permintaan atas tanah yang jumlahnya terbatas untuk berbagai kepentingan pembangunan, ditambah dengan pertumbuhan penduduk yang pesat, telah menyebabkan terjadinya pergeseran fungsi sosial tanah sehingga tanah juga dipandang sebagai komoditas ekonomi. Setiap kegiatan pembangunan memerlukan tanah, baik sebagai faktor produksi maupun sebagai sarana produksi. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap tanah terus meningkat dari waktu ke waktu. Peningkatan pembangunan di berbagai sektor, pertumbuhan penduduk yang tinggi, serta kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat pesat turut memengaruhi bertambahnya kebutuhan manusia, baik dari segi kuantitas maupun kualitas. Dalam pemenuhan seluruh kebutuhan tersebut, tanah memiliki keterkaitan yang sangat erat, baik secara langsung maupun tidak langsung.<sup>49</sup>

Mengingat betapa pentingnya peran tanah dalam kehidupan manusia, pada kenyataannya tanah merupakan sumber daya alam yang jumlahnya terbatas dan tidak dapat diperbarui (*non-renewable resources*). Karena keterbatasan tersebut,

---

<sup>49</sup> Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban tanah terlantar dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92-103. Halaman 100

pemanfaatan, penggunaan, dan peruntukan tanah harus dilakukan secara adil, optimal, serta tetap memperhatikan kelestariannya, sehingga dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Hak atas tanah adalah hak penguasaan yang memuat serangkaian wewenang, kewajiban, dan/atau larangan bagi pemegangnya untuk melakukan perbuatan tertentu terhadap tanah yang menjadi objek haknya. “Perbuatan tertentu” yang diperbolehkan, diwajibkan, atau dilarang tersebut merupakan substansi dari hak penguasaan itu sendiri, yang menjadi dasar pembeda antara berbagai jenis hak penguasaan atas tanah sebagaimana diatur dalam Hukum Tanah.<sup>50</sup>

Faktor yang pertama adalah sikap pemilik tanah yang dalam jangka waktu tertentu tidak secara aktif mengelola, menjaga, ataupun menguasai tanah miliknya, ketika suatu tanah dibiarkan dalam keadaan kosong atau tidak dimanfaatkan dalam waktu lama, kondisi tersebut seringkali menimbulkan anggapan di masyarakat bahwa tanah tersebut tidak memiliki penguasaan yang jelas. Akibatnya, sebagian pihak merasa memiliki kesempatan untuk memanfaatkan atau bahkan menguasai tanah tersebut meskipun tanpa izin dari pemilik yang sah. Dengan kata lain, pengabaian atau kurangnya pengawasan dari pemilik tanah dapat membuka peluang terjadinya penggunaan tanah secara tidak sah oleh pihak lain.<sup>51</sup>

Kategori tanah yang diterlantarkan yang sudah tertuang dalam Pasal 7 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021 tentang Penerbitan Kawasan dan

---

<sup>50</sup> *Ibid*, Halaman 101

<sup>51</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

Tanah Terlantar juga menyatakan “bahwa tanah hak milik bisa ditertibkan jika dikuasai oleh pihak lain hingga menjadi Kawasan perkampungan, dikuasai pihak lain selama 20 tahun berturut-turut tanpa adanya hubungan hukum dengan pemilik, dan/atau tidak terpenuhinya fungsi sosialnya”.<sup>52</sup>

Selain faktor pengabaian dari pemilik tanah. Faktor kedua adalah kondisi ekonomi masyarakat juga menjadi salah satu penyebab meningkatnya kasus pemakaian tanah tanpa izin. Pada umumnya, pelaku pemakaian tanah tanpa izin berasal dari kelompok masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal atau lahan sendiri. Keterbatasan ekonomi membuat mereka kesulitan untuk memperoleh tanah secara resmi melalui proses pembelian atau kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, sebagian masyarakat memilih menempati atau menggunakan tanah yang dianggap tidak terurus atau tidak dimanfaatkan oleh pemiliknya. Dalam situasi seperti ini, kebutuhan akan tempat tinggal seringkali menjadi alasan utama yang mendorong terjadinya pemanfaatan tanah tanpa izin.<sup>53</sup>

Namun, tingginya kasus penggunaan tanah tanpa izin turut disebabkan oleh kondisi ekonomi masyarakat yang terbatas, sehingga mereka yang belum memiliki

---

<sup>52</sup> Luthfi Sulisty, 18 Juli 2025, Ramai Isu Tanah Kosong Selama 2 Tahun Diambil Negara, Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah Terlantar, atrbpn.go.id, <https://www.atrbpn.go.id/berita/ramai-isu-tanah-kosong-selama-2-tahun-diambil-negara-dirjen-pptr-sebut-kriteria-penetapan-objek-penertiban-tanah-telantar-shm-berbeda-dengan-shgu-dan-shgb>, diakses pada Rabu, 8 April 2026, Pukul 04.57 WIB.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

tempat tinggal cenderung memanfaatkan lahan yang dianggap tidak terpakai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Disamping faktor ekonomi, faktor yang ketiga adalah keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum pertanahan juga turut berperan dalam terjadinya praktik tersebut. Masih banyak masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh mengenai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kepemilikan maupun pemanfaatan tanah. Sebagian dari mereka beranggapan bahwa penggunaan tanah dapat dianggap sah selama tidak ada pihak yang secara langsung melarang atau menggugat keberadaannya. Bahkan, dalam beberapa kasus terdapat masyarakat yang menganggap penggunaan tanah sudah benar meskipun tidak melalui proses administrasi yang resmi, seperti tidak adanya akta yang dibuat oleh notaris atau pejabat yang berwenang. Kurangnya pemahaman terhadap aspek legalitas ini seringkali menimbulkan kesalahpahaman mengenai hak dan kewajiban dalam penguasaan tanah.<sup>54</sup>

Konflik kepemilikan tanah juga memiliki peran penting dalam munculnya tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin. Salah satu bentuk konflik yang kerap terjadi adalah adanya sertifikat ganda atau tumpang tindih hak atas tanah. Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum karena lebih dari satu pihak mengklaim memiliki hak yang sah atas bidang tanah yang sama. Ketika sengketa semacam ini terjadi, konflik yang awalnya bersifat administratif dapat berkembang

---

<sup>54</sup> *Ibid*

menjadi persoalan hukum yang lebih kompleks. Tidak jarang kasus tersebut akhirnya harus diselesaikan melalui jalur pengadilan, baik melalui upaya hukum pidana maupun perdata, tergantung pada unsur pelanggaran yang ditemukan dalam kasus tersebut. Terdapat pula kemungkinan adanya keterlibatan pihak ketiga atau oknum tertentu dalam beberapa kasus sengketa tanah, terutama yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat yang tumpang tindih. Keterlibatan pihak-pihak tertentu dalam proses administrasi pertanahan dapat menimbulkan dugaan adanya penyimpangan atau ketidaksesuaian prosedur dalam penerbitan dokumen kepemilikan tanah. Hal ini tentu dapat memperparah konflik yang terjadi di lapangan karena masing-masing pihak merasa memiliki dasar hukum yang kuat untuk mempertahankan klaimnya. Terdapat beberapa daerah di wilayah hukum Polrestabes Medan yang dinilai cukup rawan terhadap terjadinya pemakaian tanah tanpa izin. Kerawanan tersebut umumnya disebabkan oleh status kepemilikan tanah yang belum jelas atau belum terdaftar secara resmi. Selain itu, banyak pula tanah yang tidak dikuasai secara langsung oleh pemiliknya atau bahkan dibiarkan dalam keadaan terlantar. Kondisi ini sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menggunakan atau menempati tanah tersebut tanpa adanya izin dari pemilik yang sah.<sup>55</sup>

Berkenaan dengan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, khususnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya,

---

<sup>55</sup> *Ibid*

secara tegas diatur bahwa setiap bentuk penggunaan, penguasaan, maupun pemanfaatan tanah wajib terlebih dahulu memperoleh izin atau persetujuan dari pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut atau dari pihak yang secara sah diberi kewenangan untuk menguasainya. Peraturan ini pada dasarnya dibentuk sebagai instrumen hukum untuk menjamin kepastian dan perlindungan hak atas tanah, mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, serta menjaga ketertiban dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria. Tujuan utama dari diberlakukannya Perpu tersebut adalah untuk menegaskan bahwa tanah sebagai salah satu sumber daya yang memiliki nilai sosial, ekonomi, dan hukum yang tinggi tidak dapat digunakan secara bebas tanpa dasar hukum yang jelas. Setiap tindakan penguasaan atau penggunaan tanah yang tidak dilandasi izin yang sah berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, mengganggu ketertiban umum, serta merugikan pihak yang secara yuridis memiliki hak atas tanah tersebut. Oleh karena itu, ketentuan ini sekaligus menjadi landasan bagi aparat penegak hukum dalam mengambil tindakan terhadap praktik-praktik penguasaan tanah yang tidak sah. Meskipun demikian, dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan di lapangan. Hingga saat ini, tidak sedikit tanah yang dikuasai, ditempati, atau dimanfaatkan oleh perorangan maupun badan hukum tanpa adanya izin resmi dari pemilik yang sah atau dari pihak yang berwenang. Penguasaan tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti pendudukan fisik, pembangunan bangunan, pemanfaatan untuk kegiatan usaha, maupun pengelolaan secara sepihak tanpa persetujuan pemegang hak. Kondisi ini menunjukkan bahwa implementasi

ketentuan sebagaimana diatur dalam Perpu Nomor 51 Tahun 1960 belum sepenuhnya terlaksana secara efektif dan menyeluruh.<sup>56</sup>

Perbuatan tersebut merupakan suatu tindakan yang secara nyata dan langsung bersentuhan dengan ketentuan Hukum Pidana. Hal ini terjadi ketika seseorang dengan sengaja melakukan penipuan dalam proses transaksi jual beli tanah, yakni dengan menyatakan atau mengklaim bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah miliknya secara sah, padahal pada kenyataannya tanah tersebut merupakan milik pihak lain. Tindakan semacam ini tidak hanya melanggar norma hukum perdata yang mengatur tentang perjanjian dan hak atas tanah, tetapi juga memenuhi unsur tindak pidana karena mengandung unsur tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau penyampaian keterangan palsu yang menimbulkan kerugian bagi pihak lain. Akibatnya, selain menimbulkan sengketa kepemilikan, perbuatan tersebut juga dapat berujung pada pertanggungjawaban pidana bagi pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kurangnya pengetahuan masyarakat juga menjadi salah satu faktor penting yang menyebabkan terjadinya penguasaan tanah tanpa hak. Minimnya pemahaman mengenai hukum agraria, khususnya yang berkaitan dengan prosedur pengalihan hak atas tanah, tata cara pendaftaran tanah, serta keabsahan dokumen kepemilikan, membuat masyarakat rentan melakukan atau menjadi korban pelanggaran hukum di bidang pertanahan. Tidak sedikit masyarakat yang belum memahami bahwa setiap peralihan hak atas tanah harus memenuhi persyaratan administratif dan

---

<sup>56</sup> Yogie Fahrizal, S.H, *Op.cit.*, Halaman 129

yuridis tertentu agar memiliki kekuatan hukum yang sah. Ketidaktahuan terhadap ketentuan hukum agraria tersebut juga berdampak pada munculnya berbagai perbuatan lain yang berhubungan dengan tanah namun dilakukan tidak sesuai dengan aturan, seperti transaksi tanpa akta yang sah, penguasaan tanpa dasar hak, maupun pengabaian kewajiban pendaftaran peralihan hak. Kondisi ini pada akhirnya memperbesar potensi terjadinya konflik, sengketa, dan ketidakpastian hukum dalam bidang pertanahan. Oleh karena itu, peningkatan pemahaman masyarakat terhadap hukum agraria menjadi hal yang sangat penting guna mencegah terjadinya penguasaan tanah tanpa hak serta menciptakan tertib administrasi dan kepastian hukum di bidang pertanahan.<sup>57</sup>

Penyimpangan perilaku hukum pada dasarnya merupakan suatu bentuk tingkah laku yang berada dalam lingkup pengawasan dan pengendalian sosial. Artinya, suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai menyimpang bukan semata-mata karena sifat perbuatannya itu sendiri, melainkan karena adanya standar, norma, dan aturan sosial yang mengaturnya. Dengan kata lain, kontrol sosial berperan dalam menentukan batasan mengenai perilaku apa yang dianggap sesuai dan perilaku apa yang dinilai sebagai penyimpangan. Semakin ketat dan luas pengawasan sosial yang diberlakukan terhadap suatu tindakan, maka semakin besar pula kemungkinan tindakan tersebut dinilai sebagai perilaku yang menyimpang apabila tidak sejalan dengan norma yang berlaku.<sup>58</sup>

---

<sup>57</sup> *Ibid.*, Halaman 130

<sup>58</sup> *Ibid.*, Halaman 131

Seseorang yang memakai atau menguasai tanah tanpa izin dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah ketidakjelasan batas tanah. Ketidakpastian atau perselisihan mengenai batas suatu bidang tanah merupakan persoalan yang cukup kompleks dan sering menjadi hambatan dalam penegakan hukum pidana di bidang pertanahan. Beberapa penyebab ketidakjelasan tersebut antara lain:

- a) Kurangnya catatan atau data pertanahan yang akurat, sehingga sulit menentukan letak dan luas tanah secara pasti.
- b) Adanya kepemilikan ganda atas satu bidang tanah akibat kesalahan administrasi atau permasalahan dokumen.
- c) Terjadinya tumpang tindih klaim antara dua pihak atau lebih terhadap tanah yang sama.<sup>59</sup>

Dari penjabaran di atas terdapat beberapa faktor penyebab terjadinya pemakaian tanah tanpa izin di kota medan berdasarkan hasil wawancara yaitu:

- 1) Faktor yang pertama yaitu sikap pemilik tanah yang dalam jangka waktu tertentu tidak aktif mengelola, menjaga, ataupun menguasai tanah miliknya.
- 2) Faktor yang kedua yaitu kondisi ekonomi masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal atau lahan sendiri.

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, Halaman 134-135

- 3) Faktor yang ketiga yaitu keterbatasan pengetahuan masyarakat mengenai hukum tentang pertanahan secara menyeluruh mengenai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku dalam kepemilikan maupun pemanfaatan tanah.

### **C. Kendala Dan Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan**

#### **1. Kendala Dalam Melakukan Penegakan Hukum Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin**

Ketergantungan manusia terhadap tanah dari waktu ke waktu semakin meningkat secara signifikan. Tanah tidak hanya dibutuhkan sebagai tempat untuk mendirikan hunian, tetapi juga sebagai sumber utama dalam menunjang berbagai aktivitas ekonomi dan penghidupan masyarakat. Di sisi lain, ketersediaan tanah bersifat terbatas, baik dilihat dari segi jumlah maupun luas wilayah yang dapat dimanfaatkan. Sementara itu, kebutuhan manusia terus berkembang dan cenderung meningkat, seiring dengan pertumbuhan penduduk dan kompleksitas aktivitas sosial ekonomi. Kondisi ini menimbulkan ketidakseimbangan antara ketersediaan tanah yang tetap atau bahkan semakin terbatas, dengan permintaan akan pemanfaatannya yang terus melonjak. Akibatnya, tanah menjadi sumber daya yang sangat penting dan memiliki nilai strategis yang tinggi dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, untuk mengatur, mengendalikan, serta menjamin pemanfaatan tanah agar tetap adil dan tertib, campur tangan negara melalui perangkat hukum pertanahan menjadi suatu keharusan yang tidak dapat dihindari. Negara berperan penting dalam memastikan bahwa penggunaan tanah dapat berjalan secara teratur,

berkeadilan, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.<sup>60</sup>

Penegakan hukum terhadap tindak pidana penguasaan tanah tanpa izin tidak boleh hanya berfokus pada kepastian hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Dalam praktiknya, sering ditemukan tanah yang tidak dimanfaatkan secara optimal justru digunakan oleh masyarakat untuk kepentingan sosial dan ekonomi agar tetap produktif. Oleh karena itu, tindakan tersebut tidak selalu dapat langsung dianggap sebagai pelanggaran tanpa melihat latar belakang dan tujuan pemanfaatannya. Kontribusi masyarakat dalam menjaga dan mengelola tanah tersebut juga perlu menjadi pertimbangan dalam proses penegakan hukum. Penegakan hukum yang berkeadilan harus berlandaskan prinsip fair trial dan keadilan substantif sebagaimana dijamin dalam UUD 1945, yang menegaskan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum tidak boleh diterapkan secara kaku, tetapi harus memperhatikan aspek kemanusiaan, keadilan sosial, dan kepentingan umum. Meskipun sistem hukum telah diatur secara lengkap, efektivitasnya sangat bergantung pada penerapan yang konsisten dan adil oleh aparat penegak hukum. Jika penegakan hukum hanya bersifat formalistik tanpa memperhatikan keadilan, hal ini dapat menurunkan kepercayaan masyarakat

---

<sup>60</sup> Mahadir, M., Lubis, Y., & Marzuki, M. (2023). Analisis Hukum Sanksi Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentangperaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah Metadata*, 5(1), 367-380. Halaman 375

terhadap hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara proporsional, transparan, dan berintegritas.<sup>61</sup>

Dalam bidang pertanahan, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan pengaturan hak atas tanah, tetapi juga mencakup penindakan terhadap berbagai tindak pidana seperti penyerobotan, pemalsuan dokumen, dan penguasaan tanah secara melawan hukum. Dalam hukum pidana, suatu perbuatan dikategorikan sebagai tindak pidana apabila dilarang oleh undang-undang dan disertai ancaman sanksi. Sanksi ini bertujuan menjaga ketertiban sekaligus mencegah pelanggaran. Ketentuan pidana di bidang pertanahan memiliki peran penting untuk menjamin tertibnya penguasaan dan pemanfaatan tanah serta memberikan efek jera kepada pelanggar. Namun, dalam praktiknya masih terdapat berbagai kendala yang harus diatasi melalui penegakan hukum yang efektif. Pada dasarnya, hukum berfungsi sebagai pedoman perilaku masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan melindungi kepentingan bersama. Hukum bersifat memaksa dan dilengkapi dengan sanksi, baik pidana, perdata, maupun administratif. Dengan adanya aturan dan sanksi yang jelas, masyarakat diharapkan lebih berhati-hati dalam bertindak, sehingga tumbuh kesadaran hukum dan sikap saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>62</sup>

Berbagai kendala yang muncul dalam penanganan tindak pidana penyerobotan tanah perlu segera diatasi melalui upaya penegakan hukum yang

---

<sup>61</sup> Yogie Fahrizal, S.H, *Op.cit.*, Halaman 118

<sup>62</sup> *Ibid.*, Halaman 119-120

efektif di tengah masyarakat. Keberadaan hukum menjadi hal yang sangat penting, karena suatu masyarakat tanpa hukum tidak akan mampu mewujudkan tatanan kehidupan yang baik dan tertib. Bahkan dalam masyarakat yang masih bersifat tradisional sekalipun, hukum tetap ada, meskipun dalam bentuk dan corak yang menyesuaikan dengan tingkat perkembangan dan peradaban masyarakat tersebut.<sup>63</sup>

Praktiknya proses penyelidikan maupun penyidikan seringkali menghadapi berbagai kendala. Salah satu hambatan yang kerap muncul adalah kesulitan dalam membuktikan keabsahan sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh para pihak. Dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan data atau bahkan dugaan adanya sertifikat yang tumpang tindih, sehingga penyidik harus melakukan penelusuran yang lebih mendalam untuk memastikan dokumen mana yang memiliki kekuatan hukum yang sah. Proses pembuktian ini membutuhkan waktu, ketelitian, serta koordinasi dengan lembaga terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan data pertanahan.<sup>64</sup>

Dalam perspektif hukum, kepastian mengenai hak atas tanah tidak dapat dipisahkan dari keberadaan sistem pendaftaran tanah yang diwajibkan oleh negara sebagai bagian dari tata kelola pertanahan. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) 1960 sebagai *lex generalis* di bidang agraria secara tegas menegaskan bahwa pendaftaran tanah merupakan instrumen utama yang berfungsi untuk memberikan jaminan kepastian hukum, baik terkait status kepemilikan, batas-batas

---

<sup>63</sup> Marsono, A., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P, *Loc.cit*

<sup>64</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

tanah, maupun perlindungan terhadap hak-hak pemegangnya. Dengan adanya sistem pendaftaran tanah yang teratur dan tertib, diharapkan dapat tercipta kepastian, ketertiban, serta perlindungan hukum bagi setiap pihak yang berkepentingan atas tanah tersebut. Pasal 19 ayat (1) UUPA menyatakan, “Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan – ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.” Rumusan ini menunjukkan bahwa kepastian hukum tidak hanya lahir dari praktik sosial atau penguasaan fisik atas tanah semata, tetapi harus ditegaskan melalui mekanisme administrasi yang disusun dan diselenggarakan secara teratur oleh negara.<sup>65</sup>

Pendaftaran tanah tersebut menghasilkan suatu produk hukum berupa sertifikat. Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat atas data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, selama data tersebut sesuai dengan yang tercatat dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sertifikat tanah berperan sebagai dokumen hukum yang memberikan kepastian bagi pemegang hak, baik dalam hubungannya dengan pihak lain maupun dalam kedudukannya di hadapan negara.<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup> Inawati Santini, dkk. *Hukum Agraria: Sertipikat Tanah Menjadi Bukti Kepemilikan yang Sah atas Tanah*. (2025). (n.p.): CV Eureka Media Aksara. Halaman 8

<sup>66</sup> *Ibid.* Halaman 9

Namun demikian, perlu dipahami bahwa kekuatan sertifikat tidak bersifat absolut. Sertifikat tanah hanya memiliki kekuatan pembuktian yang “kuat” (*kracht van bewijs*), bukan “mutlak”. Artinya, meskipun sertifikat merupakan bukti formal kepemilikan, pihak lain tetap memiliki kemungkinan untuk menggugat keabsahannya apabila dapat dibuktikan bahwa penerbitannya mengandung cacat prosedur, bertentangan dengan hukum, atau didasarkan pada dokumen yang tidak sah atau palsu.<sup>67</sup>

Kendala lain yang dapat muncul dalam proses penanganan perkara adalah terkait dengan koordinasi antar instansi. Meskipun secara umum koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi lain yang berhubungan dengan urusan pertanahan berjalan dengan cukup baik, tetap terdapat situasi tertentu yang dapat memperlambat proses penanganan perkara. Misalnya, penyidik perlu berkoordinasi dengan lembaga yang berwenang dalam bidang pertanahan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai status suatu tanah. Proses ini kadang membutuhkan waktu karena harus melalui prosedur administratif tertentu. Hambatan administratif dan teknis tersebut, dalam beberapa kasus juga ditemukan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang berusaha menghambat proses penegakan hukum. Pihak-pihak tersebut dapat berupa individu maupun kelompok yang memiliki kepentingan tertentu terhadap tanah yang disengketakan. Tindakan yang dilakukan dapat berupa memberikan informasi yang tidak akurat, mempersulit proses pengumpulan bukti, atau melakukan berbagai upaya lain yang berpotensi

---

<sup>67</sup> *Ibid.* Halaman 10

menghambat jalannya proses penyelidikan dan penyidikan. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menegakkan keadilan serta memastikan bahwa setiap perkara dapat diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan adanya berbagai upaya tersebut, diharapkan permasalahan terkait pemakaian tanah tanpa izin maupun sengketa kepemilikan tanah dapat diminimalisir, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan tanah.<sup>68</sup>

Berdasarkan Kesimpulan dari hasil wawancara, terdapat dua kendala yang muncul dalam menangani kasus pemakaian tanah tanpa izjn di kota medan yaitu:

- a. Kesulitan dalam membuktikan keabsahan sertifikat atau dokumen kepemilikan tanah yang diajukan oleh para pihak, dalam beberapa kasus, terdapat perbedaan data atau bahkan adanya dugaan sertifikat yang tumpang tindih, sehingga penyidik harus melakukan penelusuran yang lebih mendalam untuk memastikan dokumen mana yang memiliki kekuatan hukum yang sah.
- b. Kendala terkait dengan koordinasi antar instansi. Meskipun secara umum koordinasi antara aparat penegak hukum dengan instansi lain yang berhubungan dengan urusan pertanahan berjalan dengan cukup baik, tetap terdapat situasi tertentu yang dapat memperlambat proses penanganan perkara. Misalnya penyidik perlu berkoordinasi dengan Lembaga yang berwenang

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

dalam bidang pertanahan untuk memperoleh data dan keterangan mengenai status tanah.

## **2. Upaya Dalam Melakukan Penegakan Hukum Terhadap Pemakaian Tanah Tanpa Izinn**

Upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin, Unit Harta dan Benda (Harda) kepolisian melakukan sejumlah langkah strategis yang bertujuan untuk memastikan proses penanganan perkara dapat berjalan secara efektif dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum internal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membahas dan mengevaluasi suatu kasus secara lebih mendalam. Dalam forum tersebut, penyidik dan pihak terkait akan mengkaji berbagai aspek perkara, mulai dari fakta yang ditemukan di lapangan, keterangan saksi, hingga bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan. Tujuan dari pelaksanaan gelar perkara ini adalah untuk memperoleh kejelasan mengenai status hukum suatu kasus serta menentukan langkah penanganan yang paling tepat.<sup>69</sup>

Unit Harda juga melakukan koordinasi dengan berbagai instansi terkait yang memiliki kewenangan di bidang pertanahan. Koordinasi ini dilakukan terutama dengan lembaga pemerintahan yang berkaitan langsung dengan

---

<sup>69</sup> *Ibid*

pengelolaan dan administrasi pertanahan, seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) serta instansi lain yang berwenang. Melalui kerja sama tersebut, aparat penegak hukum dapat memperoleh data dan informasi yang lebih akurat mengenai status kepemilikan tanah, riwayat administrasi pertanahan, serta dokumen-dokumen lain yang diperlukan dalam proses pembuktian. Koordinasi yang baik antarinstansi sangat penting untuk menghindari kesalahan dalam penentuan status tanah serta meminimalkan terjadinya konflik kepemilikan yang dapat memperumit proses penegakan hukum.<sup>70</sup>

Di Indonesia, berbagai lembaga dan instansi pemerintah seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, serta aparat kepolisian memiliki kewenangan dalam mengatur dan menyelesaikan permasalahan pertanahan. Namun demikian, tidak dapat dipungkiri bahwa masih terdapat potensi keterlibatan oknum dari lembaga-lembaga tersebut dalam praktik mafia tanah. Oleh karena itu, penting bagi masyarakat untuk memahami secara jelas peran dan fungsi masing-masing instansi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Badan Pertanahan Nasional (BPN) memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan pendaftaran tanah, penerbitan sertifikat, serta pengelolaan dan penyimpanan data riwayat kepemilikan tanah.
- b. Pemerintah daerah berperan dalam pemberian izin pemanfaatan lahan serta pengaturan tata ruang yang menentukan peruntukan suatu wilayah.

---

<sup>70</sup> *Ibid*

- c. Kepolisian dan Kejaksaan bertugas menangani perkara sengketa atau tindak pidana di bidang pertanahan secara adil, objektif, dan tanpa memihak.<sup>71</sup>

Secara umum pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah melakukan berbagai upaya untuk meminimalkan terjadinya konflik pertanahan dan praktik pemakaian tanah tanpa izin. Salah satu langkah yang dilakukan adalah melalui pemetaan wilayah secara lebih sistematis serta penerapan sistem sertifikasi tanah yang lebih modern. Saat ini, sertifikat tanah telah dilengkapi dengan teknologi barcode dan bahkan mulai dikembangkan dalam bentuk sertifikat elektronik. Inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi data pertanahan, meminimalkan kemungkinan terjadinya pemalsuan atau sertifikat ganda, serta memberikan kepastian hukum yang lebih kuat bagi pemilik tanah.<sup>72</sup>

Laporan penanganan perkara tindak pidana umum yang berkaitan dengan objek tanah menunjukkan adanya tren dan eskalasi yang terus meningkat. Kasus-kasus yang melibatkan tanah dinilai sebagai bidang yang prospektif dan menguntungkan, sehingga sangat rentan dimanfaatkan oleh berbagai kepentingan, baik oleh oknum individu, mafia tanah, maupun makelar kasus. Selain itu, terdapat

---

<sup>71</sup> Brama hardi wardana. Cara Hebat Anti Mafia Tanah. (2024). (n.p.): brama hardi wardana. Halaman 22

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

indikasi bahwa di berbagai tempat, perkara pertanahan yang sebenarnya bersifat perdata kerap dipaksakan atau direkayasa menjadi perkara pidana.<sup>73</sup>

Salah satu rujukan yang tercantum dalam buku *Pedoman Penanganan Perkara Tindak Pidana Umum* menyatakan bahwa apabila suatu perkara yang ditangani memiliki objek berupa tanah, dan terhadap tanah tersebut sedang terdapat gugatan perdata baik terkait barangnya maupun hubungan hukum seperti jual beli antara dua pihak, maka penanganan perkara pidana umum tersebut dapat ditunda terlebih dahulu sambil menunggu putusan pengadilan dalam perkara perdatanya, dengan tetap berpedoman pada ketentuan yang berlaku, antara lain:

- a. Pasal 81 KUHP;
- b. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1956;
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1980; dan
- d. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 413/K/KR/1980 tanggal 26 Agustus 1980 dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 129 K/Kr/1979 tanggal 16 April 1980 jo. Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor: 628 K/Pid/1984 tanggal 22 Juli 1985".<sup>74</sup>

Di samping langkah-langkah penanganan perkara secara langsung, terdapat pula strategi yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana

---

<sup>73</sup> Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi). (2022). (n.p.): Humanities Genius. Halaman 22

<sup>74</sup> M. Irsan Arief, S.H., M.H.. Nuansa Perdata Dalam Perkara Pidana. (2023). (n.p.): MCL Publisher. Halaman 11-12

pemakaian tanah tanpa izin di masyarakat. Salah satu strategi tersebut adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Penyampaian pemahaman hukum dapat dilakukan secara langsung melalui kegiatan tatap muka, seperti mengundang masyarakat untuk mengikuti penyuluhan atau pertemuan yang membahas mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Selain melalui penyuluhan secara langsung, penyampaian informasi hukum juga dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi. Sosialisasi hukum dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas. Kegiatan sosialisasi secara langsung biasanya dilakukan di berbagai tingkat pemerintahan daerah, seperti di kantor desa, kelurahan, maupun kecamatan. Dalam kegiatan tersebut, aparat penegak hukum maupun pihak terkait memberikan penjelasan kepada masyarakat mengenai pentingnya legalitas kepemilikan tanah, prosedur yang benar dalam memperoleh hak atas tanah, serta konsekuensi hukum yang dapat timbul apabila seseorang menggunakan atau menguasai tanah milik orang lain tanpa izin.<sup>75</sup>

Upaya sosialisasi hukum ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat sehingga mereka memahami hak dan kewajibannya dalam hal kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Dampak dari kegiatan sosialisasi tersebut cukup beragam. Dalam beberapa kasus, setelah memperoleh pemahaman yang

---

<sup>75</sup> Wawancara dengan Bapak Aipda T.P.Silaban, S.H., Penyidik Harda Polrestabes Medan, dilakukan pada tanggal 03 Maret 2026.

lebih jelas mengenai aturan hukum yang berlaku, pihak yang sebelumnya menggunakan tanah tanpa izin menjadi menyadari kesalahannya. Kesadaran tersebut seringkali mendorong terjadinya penyelesaian secara damai antara para pihak yang bersengketa. Ada pula pihak yang kemudian mengakui kesalahannya dan bersedia menyerahkan kembali objek tanah yang dikuasainya kepada pemilik yang sebenarnya. Selain dilakukan oleh aparat kepolisian melalui Unit Harda, kegiatan sosialisasi hukum kepada masyarakat juga secara umum telah dilaksanakan oleh petugas Bhabinkamtibmas. Melalui peran tersebut, aparat kepolisian yang bertugas di tingkat masyarakat secara aktif memberikan edukasi hukum kepada warga di lingkungan binaannya. Kegiatan ini dilakukan sebagai bagian dari upaya preventif untuk mencegah terjadinya konflik atau pelanggaran hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Dengan adanya pendekatan langsung kepada masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi hukum, diharapkan tingkat kesadaran hukum masyarakat semakin meningkat, sehingga potensi terjadinya tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin dapat diminimalisir.<sup>76</sup>

Secara keseluruhan, berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Unit Harda serta didukung oleh aparat kepolisian lainnya menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Pendekatan yang terpadu ini diharapkan mampu menciptakan situasi yang lebih kondusif dalam

---

<sup>76</sup> *Ibid*

pengelolaan dan pemanfaatan tanah, sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum maupun instansi yang terkait seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam mencegah pemakaian tanah tanpa izin yaitu:

- a. Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melalui pelaksanaan gelar perkara. Gelar perkara merupakan forum internal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk membahas dan mengevaluasi suatu kasus secara lebih mendalam. Dalam forum tersebut, penyidik dan pihak terkait akan mengkaji berbagai aspek perkara, mulai dari fakta yang ditemukan di lapangan, keterangan saksi, hingga bukti-bukti yang telah diperoleh selama proses penyelidikan dan penyidikan.
- b. Langkah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional adalah melalui pemetaan wilayah secara lebih sistematis serta penerapan sistem sertifikasi tanah yang lebih modern. Saat ini, sertifikat tanah telah dilengkapi dengan teknologi barcode dan bahkan mulai dikembangkan dalam bentuk sertifikat elektronik.
- c. Di samping langkah-langkah penanganan perkara secara langsung, terdapat pula strategi yang bersifat preventif guna mencegah terjadinya tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin di masyarakat. Salah satu strategi tersebut adalah dengan meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hukum pertanahan. Upaya ini dilakukan melalui berbagai bentuk sosialisasi hukum yang ditujukan kepada masyarakat luas. Penyampaian pemahaman hukum dapat dilakukan

secara langsung melalui kegiatan tatap muka, seperti mengundang masyarakat untuk mengikuti penyuluhan atau pertemuan yang membahas mengenai aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pemanfaatan tanah. Selain melalui penyuluhan secara langsung, penyampaian informasi hukum juga dapat dilakukan melalui berbagai media komunikasi. Sosialisasi hukum dapat dilaksanakan baik secara online maupun offline agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bahwa penguasaan atau penyerobotan tanah tanpa izin merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana karena melanggar hak kepemilikan pihak lain serta berpotensi menimbulkan konflik sosial. Meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai “penyerobotan tanah” dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, perbuatan tersebut tetap dapat dijerat melalui ketentuan pidana yang berkaitan dengan pelanggaran hak atas tanah, seperti Pasal 167 dan Pasal 385 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta diperkuat oleh Perpu Nomor 51 Tahun 1960. Namun, lemahnya ancaman sanksi dan kompleksitas penyelesaian yang sering bersinggungan dengan ranah perdata menyebabkan penegakan hukum di bidang pertanahan belum optimal. Kehadiran Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan perhatian lebih terhadap penguasaan tanah tanpa izin dengan pengaturan yang lebih tegas dan ancaman pidana yang lebih berat, meskipun dalam praktiknya masih terdapat potensi konflik dengan prinsip hukum yang mengutamakan penyelesaian perdata dalam sengketa hak atas tanah.
2. Pemakaian tanah tanpa izin merupakan permasalahan kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan, baik dari aspek sosial, ekonomi, maupun hukum. Tanah sebagai sumber daya yang terbatas namun memiliki nilai strategis tinggi dalam kehidupan manusia seringkali menjadi objek konflik akibat meningkatnya kebutuhan, pertumbuhan

penduduk, serta perkembangan pembangunan. Meskipun telah terdapat pengaturan hukum yang jelas, seperti dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960, praktik penguasaan tanah tanpa izin masih kerap terjadi karena lemahnya implementasi, rendahnya kesadaran hukum, serta adanya celah dalam pengelolaan dan pengawasan pertanahan. Kondisi ini tidak hanya merugikan pemilik sah, tetapi juga berpotensi menimbulkan sengketa dan konflik sosial yang lebih luas.

3. Secara keseluruhan, berbagai upaya dan strategi yang dilakukan oleh Unit Harda serta didukung oleh aparat kepolisian lainnya menunjukkan adanya pendekatan yang tidak hanya bersifat represif melalui penegakan hukum, tetapi juga preventif melalui edukasi dan penyuluhan kepada masyarakat. Strategi yang dilakukan oleh Unit Harda Polrestabes Medan dan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam menangani permasalahan pertanahan difokuskan pada upaya preventif melalui peningkatan pemahaman hukum masyarakat. Namun terdapat pula berbagai upaya yang dilakukan yaitu: a) Salah satu upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum adalah melalui pelaksanaan gelar perkara, b) Langkah yang dilakukan Badan Pertanahan Nasional adalah melalui pemetaan wilayah secara lebih sistematis serta penerapan sistem sertifikasi tanah yang lebih modern.

## **B. Saran**

1. Disarankan perlu penguatan penegakan hukum pertanahan, khususnya terhadap penyerobotan tanah, melalui penerapan optimal KUHP baru agar memberi efek jera dengan sanksi tegas dan proporsional. Selain itu, diperlukan harmonisasi hukum pidana dan perdata untuk mencegah tumpang tindih penyelesaian sengketa, peningkatan pengawasan pemanfaatan tanah, serta sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat agar pemahaman hak dan kewajiban meningkat dan konflik dapat diminimalisir.
2. Disarankan perlu penanganan komprehensif terhadap pemakaian tanah tanpa izin melalui penguatan implementasi regulasi dan peningkatan pengawasan pertanahan. Pemerintah dan aparat perlu meningkatkan kesadaran hukum masyarakat lewat sosialisasi berkelanjutan serta memastikan pengelolaan pertanahan yang transparan dan tertib. Selain itu, diperlukan sinergi aspek sosial, ekonomi, dan hukum dalam kebijakan guna menekan pelanggaran, meminimalkan konflik, dan melindungi hak pemilik tanah.
3. Disarankan agar Unit Harda Polrestabes Medan bersama aparat kepolisian mengoptimalkan pendekatan preventif melalui sosialisasi dan edukasi hukum yang berkelanjutan dan merata. Selain itu, perlu penguatan sinergi antara upaya preventif dan represif, peningkatan kualitas penyuluhan, keterlibatan masyarakat, serta kerja sama dengan instansi terkait guna

menumbuhkan kesadaran hukum dan meminimalkan konflik serta tindak pidana pertanahan, khususnya penggunaan tanah tanpa izin.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Agus Sekarmadji. Alternatif Penyelesaian Sengketa Pemanfaatan Ruang. (2023)(n.p) Airlangga University Press.
- Ahmad, dkk, 2024, *Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*, Kota Jambi, PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., ... & Putrazta, S. A. (2025). Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru. *AMU Press*, 1-213.
- Arianus Harefa, S.H., M.H. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia : Pasca Berlakunya KUHP Nasional. (2023). (n.p.): CV Jejak (Jejak Publisher).
- Brama hardi wardana. Cara Hebat Anti Mafia Tanah. (2024). (n.p.): brama hardi wardana.
- Dr. Sukardi, S.H., M.Hum. Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia - Rajawali Pers. (2022). Indonesia: Universitas Hasanuddin Makassar.
- Dr. Suyanto, SH., MH., M.Kn., M.A.P, 2023, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*, Gresik: Unigres Press.
- Eka N.A.M Sihombing, Cynthia Hadita, 2022, *Penelitian Hukum*, Malang: Setara Press.
- Faisal Riza, S.H., M.H., C.P.L, Erwin Asmadi, S.H., M.H. Hukum Pidana Indonesia. (2023). Indonesia: UMSU Press.
- Faisal, dkk, 2023, *Pedoman Penulisan & Penyelesaian Tugas Akhir mahasiswa*, Medan: Pustaka prima.
- Inawati Santini, dkk. Hukum Agraria: Sertipikat Tanah Menjadi Bukti Kepemilikan yang Sah atas Tanah. (2025). (n.p.): CV Eureka Media Aksara.
- Jaksa Dr. Ibnu: Catatan 3 Tahun Menuntut (Edisi Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi). (2022). (n.p.): Humanities Genius.
- M. Irsan Arief, S.H., M.H.. Nuansa Perdata Dalam Perkara Dalam Pidana. (2023). (n.p.): MCL Publisher.

Prof. Dr. Sri hajati, S.H., M.S., dkk, (2021). Politik Hukum Pertanahan Indonesia. Jakarta, Kencana.

Putu Bagus Dananjaya, dkk, Dasar-Dasar Hukum : Pedoman Hukum di Indonesia. (2024). (n.p.): PT. Sonpedia Publishing Indonesia.

Dr, Rahmat Ramadhani, S.H., M.H., dkk. Hukum Pertanahan Indonesia dan Perkembangannya. (2022). (n.p.): umsu press.

Rony Andre Christian Naldo. Konsep Pertanggungjawaban Mutlak Terhadap Korporasi Sebab Perbuatan Melawan Hukum Menimbulkan Ancaman SERIUS. (2021). (n.p.): Penerbit EnamMedia.

Sihombing, B. F. (2018). Sejarah hukum tanahIndonesia. Indonesia: Prenadamedia Group, Divisi Kencana.

Sri Hajati, dkk. Eksistensi Lembaga Rechtsverwerking di Indonesia. (2022). (n.p.): Airlangga University Press.

Yogie Fahrizal, S.H, 2025, Penegakan Hukum Pidana dalam Sengketa Penguasaan Tanah. (n.d.). (n.p.): Penerbit Adab.

## **B. Jurnal**

Abidin, R. F. I. W., & Fadhlurrahman, M. I. (2025). Alur Penegakan Hukum dalam Kasus Pidana Berdasarkan Tugas serta Fungsi dari Hakim dan Jaksa di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 41-63.

Amalia, M., Rasiwan, I., Rosita, D., Minabari, A., Wibowo, K. T., Khumaeroh, I. N., ... & Putrazta, S. A. (2025). Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP Baru. *AMU Press*, 1-213.

Cahyani, G. T., Sholehah, S. B., Salsabillah, D. N., Ramandhana, M. A., Pratama, R. A., & Antoni, H. (2023). Hukum pidana mati di Indonesia berdasarkan perspektif hak asasi manusia dan alternatif penegakan hukum. *Al-Qisth Law Review*, 7(1), 167-184.

Dewi, E. A., Suyatno, S., Miarsa, F. R. D., Zamroni, M., & Romadhon, A. H. (2023). Tinjauan Yuridis Terkait Kepastian Hukum Hak Pertanahan Dan Jaminan Fidusia Bagi Pemegang Izin Pemakaian Tanah Di Kota Surabaya. *UNES Law Review*, 5(4), 4435-4446.

- Djajaputra, G., Pandamdari, E., & Asror, E. M. (2022). Analisis hak atas tanah dalam sengketa kepemilikan tanah beserta penyelesaiannya. *Synotic Law: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1), 45-56.
- Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 17-39.
- Kila, F., Sugiarta, I. N. G., & Ujianti, N. M. P. (2023). Pertanggungjawaban pidana tanpa sifat melawan hukum dalam perspektif pembaharuan hukum pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 4(1), 28-34.
- Lestari, S. E., Tanuwijaya, F., Nggeboe, F., ul Hosnah, A., Yuherawan, D. S. B., & Soraya, J. (2024, August). Perubahan sistem dan praktik hukum pidana Indonesia sebagai akibat berlakunya KUHP baru. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (pp. 494-507).
- Mahadir, M., Lubis, Y., & Marzuki, M. (2023). Analisis Hukum Sanksi Pidana Dalam Pemanfaatan Tanah Negara Tanpa Izin Perspektif Kuhp Dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentangperaturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmiah METADATA*, 5(1), 367-380.
- Marsono, A., Yulianto, I., & Hadiyanto, I. P. (2024). Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan dan Pengrusakan Tanah. *Jurnal Ilmiah AKSES*, 2(1), 36-47.
- Mubarok, R., Widyasamratri, H., & Budi, S. P. (2022). Analisis Perubahan Lahan Studi Kasus: Kecamatan Mijen Kota Semarang, Kota Malang, dan Bali. *Jurnal Kajian Ruang*, 2(2), 204-213.
- Ningtyas, D. C. A. (2023). Hak Atas Tanah Sebagai Dasar Pembuktian Bagi Pemiliknya Dalam Hukum Agraria Yang Di Dasari UUPA. *Court Review: Jurnal Penelitian Hukum (E-Issn: 2776-1916)*, 3(01), 28-35.
- Ramadhan, A. R., Muntaqo, F., & Rumesten, I. (2022). Penertiban tanah terlantar dalam rangka penatagunaan dan pemanfaatan tanah. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 11(1), 92-103.
- Ramadhani, R., & Lubis, AS (2021). Peluang dan tantangan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dalam penanganan kasus pertanahan di era new normal. *Legalitas: Jurnal Ilmiah Hukum*, 29(1), 1-15.

Tania, T., Miranda, M., Rini, D. S., Syahputri, S. S., Agustin, P., & Jainah, Z. O. (2025). Penyelesaian Perkara Pidana Penyerobotan Tanah Pada Kejaksaaan Negeri Lampung Tengah Berdasarkan Studi Putusan Di Pengadilan Gunung Sugih Nomor: 255/Pid. B/2024/PN Gns. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 5(4), 8510-8517.

Tunggal, A., & Miharja, M. (2024). Penerapan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penguasaan Tanah Tanpa Hak (Studi kasus putusan pengadilan Negeri Limboto Nomor 100/Pid. B/2020/PN Lbo). *Iblam Law Review*, 4(4), 88-97.

Yusuf, M., & Siregar, W. A. (2023). Perkembangan teori penegakan hukum dalam perwujudan fungsi norma di masyarakat. *Sultra Research of Law*, 5(2), 58-65.

### **C. Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No.1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 mengenai Penataan Ruang, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan di Indonesia).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 20 Tahun 2021

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan tidak melaksanakan fungsi sosial tanah

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 51 Tahun 1960

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 2  
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960

Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 1956

### **D. Internet**

Luthfi Sulistyono, 18 Juli 2025, Ramai Isu Tanah Kosong Selama 2 Tahun Diambil Negara, Dirjen PPTR Sebut Kriteria Penetapan Objek Penertiban Tanah

Terlantar, atrbpn.go.id, <https://www.atrbpn.go.id/berita/ramai-isu-tanah-kosong-selama-2-tahun-diambil-negara-dirjen-pptr-sebut-kriteria-penetapan-objek-penertiban-tanah-telantar-shm-berbeda-dengan-shgu-dan-shgb>, diakses pada Rabu, 8 April 2026, Pukul 04.57 WIB.

Nia Okta, 27 Januari 2026, Perbedaan Bareskrim dan Satreskrim: Memahami Peran, Tugas, dan Struktur dalam Polri, polrinews.com, <https://polrinews.com/2026/01/27/perbedaan-bareskrim-dan-satreskrim-memahami-peran-dan-tugas/>, diakses pada Senin, 2 Maret 2026, Pukul 13.29 WIB.

Satuan Reserse Kriminal Denpasar, 16 April 2026, <https://reskrimrestadenpasar.com/tugas-fungsi/>. Diakses pada Jumat 17 April 2026, pukul 00:28 WIB.

### **Hasil wawancara dengan Bapak Aipda T. P. Silaban. S.H. Penyidik Polrestabes**

1. Bagaimana gambaran umum kasus pemakaian tanah tanpa izin yang ditangani oleh unit harda satreskrim polrestabes medan dalam 3-5 tahun terakhir?

**Jawaban:** Pada dasarnya kasus seperti ini lebih fokus pada kepemilikan, contohnya yaitu: B menjual tanah nya kepada kepada A, lalu pada saat A sudah membeli tanah nya dan tidak mengurus surat-surat seperti membalikkan nama dalam surat (tidak ada hitam di atas putih), lalu A menelantarkan tanah yang sudah di beli nya dari B dengan menitipkan tanah tersebut buat di jaga dengan alasan A ini sibuk bekerja di luar kota, lalu saat A kembali dan mau mengambil tanah nya Kembali dia tidak punya kuasa karena tidak mengurus surat-surat nya dahulu karena percaya kepada B sebagai saudara/teman dekat.

2. Apa saja faktor dominan yang menyebabkan terjadinya pemakaian tanah tanpa izin di kota medan? **Jawab:** Faktor dominan nya itu bisa pemilik tanah mengabaikan dan tidak langsung menguasai tanah dengan mengabaikannya.

3. Bagaimana pengaruh faktor ekonomi masyarakat terhadap meningkatnya kasus pemakaian tanah tanpa izin? **Jawab:** Pengaruh faktor ekonomi terhadap meningkatnya kasus pemakaian tanah tanpa izin adalah karena banyak masyarakat yang belum memiliki penghasilan tetap atau kondisi ekonomi lemah, sehingga belum mampu membeli atau memiliki tanah secara sah. Akibatnya, mereka cenderung menempati atau menggunakan tanah tanpa izin sebagai solusi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal atau usaha.

4. Apakah rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum masyarakat menjadi penyebab utama? Bagaimana bentuknya di lapangan? **Jawab:** Ya, rendahnya kesadaran dan pemahaman hukum dapat menjadi penyebab utama. Hal ini terjadi karena keterbatasan pengetahuan hukum masyarakat, sehingga mereka menganggap penggunaan atau transaksi tanah sudah benar meskipun tanpa melalui notaris atau prosedur resmi. Di lapangan, bentuknya seperti jual beli tanah tanpa akta, tidak ada sertifikat resmi, atau menempati tanah tanpa izin yang sah.
5. Sejauh mana konflik atau sengketa kepemilikan tanah (misalnya sertifikat ganda atau tumpang tindih hak) berperan dalam terjadinya tindak pidana ini? **Jawaban:** Konflik atau sengketa kepemilikan tanah berperan cukup besar dalam terjadinya tindak pidana ini. Sejauhnya, sengketa dapat berlanjut sampai ke pengadilan dan memicu adanya upaya hukum baik secara perdata maupun pidana, terutama dalam kasus seperti sertifikat ganda atau tumpang tindih hak yang menimbulkan perselisihan antar pihak.
6. Apakah terdapat indikasi keterlibatan pihak ketiga/oknum tertentu (misalnya mafia tanah) dalam kasus-kasus yang di tangani? **Jawaban:** Ya, terdapat kemungkinan adanya indikasi keterlibatan pihak ketiga atau oknum tertentu, terutama dalam kasus penerbitan sertifikat yang tumpang tindih. Oknum tersebut dapat berperan dalam memanipulasi data atau proses administrasi, sehingga memicu terjadinya sengketa dan pemakaian tanah tanpa izin.
7. Apakah terdapat wilayah tertentu di kota medan yang rawan terjadi pemakaian tanah tanpa izin? Apa faktor penyebab? **Jawab:** Ya, terdapat beberapa wilayah

di Kota Medan yang rawan terjadi pemakaian tanah tanpa izin, khususnya di wilayah hukum Polrestabes Medan. Hal ini disebabkan karena masih banyak tanah yang status kepemilikannya belum jelas dan tidak dikuasai secara aktif, sehingga membuka peluang bagi pihak lain untuk menempati atau menggunakannya tanpa izin.

8. Menurut bapak/ibu apakah regulasi yang ada saat ini sudah cukup efektif mencegah terjadinya pemakaian tanah tanpa izin? **Jawab:** Secara umum, regulasi yang ada sudah cukup mendukung pencegahan, terutama karena pihak BPN telah melakukan pemetaan tanah dan penerbitan sertifikat dengan sistem barcode untuk meningkatkan keamanan dan keabsahan data. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada pelaksanaan di lapangan dan kesadaran masyarakat dalam mematuhi aturan yang berlaku.
9. Bagaimana prosedur atau tahapan yang dilakukan dalam menangani laporan tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin? **Jawaban:** Prosedur penanganannya dimulai dari korban yang tanahnya dikuasai pihak lain melaporkan ke pihak berwajib dengan melengkapi bukti legalitas kepemilikan. Selanjutnya, pihak kepolisian melakukan penyelidikan terhadap objek sengketa, mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, kemudian menentukan ada atau tidaknya unsur tindak pidana untuk ditindaklanjuti ke proses hukum lebih lanjut.
10. Bagaimana kendala kordinasi dengan instansi lain seperti badan pertanahan nasional atau pemerintah daerah? **Jawaban:** Sebenarnya koordinasi dengan instansi lain seperti BPN atau pemerintah daerah tidak mengalami kendala.

Namun, terkadang penyidik atau penyelidik menghadapi kesulitan dalam membuktikan keaslian sertifikat atau kejelasan status tanah yang bersangkutan.

11. Apakah terdapat tekanan sosial atau konflik horizontal di masyarakat yang menghambat proses penegakan hukum? **Jawaban:** Secara umum, koordinasi berjalan dengan baik, dan tekanan sosial maupun konflik horizontal di masyarakat jarang menghambat proses penegakan hukum dalam kasus pemakaian tanah tanpa izin.
12. Upaya apa saja yang telah dilakukan unit harda dalam mengatasi kendala penegakan hukum tindak pidana pemakaian tanah tanpa izin? **Jawab:** Upaya yang dilakukan unit harda antara lain tetap melakukan penyelidikan dan penegakan hukum secara profesional meskipun terkadang terdapat pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang menghambat proses. Selain itu, dilakukan juga koordinasi dengan instansi terkait serta penguatan pengumpulan bukti untuk memastikan proses hukum tetap berjalan.
13. Apa rekomendasi atau Langkah strategis ke depan agar penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin di kota medan sdapat berjalan lebih efektif? **Jawaban:** Rekomendasi ke depan adalah melakukan gelar perkara secara rutin untuk memperjelas penanganan kasus serta meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah dan BPN. Selain itu, perlu penguatan pengawasan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat agar penegakan hukum terhadap pemakaian tanah tanpa izin dapat berjalan lebih efektif.

14. Apakah upaya yang dilakukan oleh unit harda sudah pernah dilakukan?

**Jawaban:** Sudah pernah dilakukan, memberikan pemahaman hukum baik secara online maupun offline baik di tingkat kantor desa, kelurahan, kecamatan.

15. Apakah ada dampaknya setelah unit harda melakukan upaya tersebut?

**Jawaban:** Banyak yang memahaminya. Dampaknya dia sadar, berdamai, mengakui kesalahannya, menyerahkan objeknya kepada ke pemilik sebenarnya

Medan, April 2026

Narasumber



Aipda T.P. Silaban, S.H.,



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 10 Maret 2026

Nomor : B/4865 /III/RES.1.24./2026  
Klasifikasi : Biasa  
Lampiran : satu berkas  
Hal : hasil penelitian Mahasiswa/i

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS  
MUHAMMADIYAH  
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor: 618/II.3.AU/UMSU-06/F/2026 26 Februari perihal mohon izin penelitian.
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara bahwa Mahasiswa/i yang tersebut dibawah ini:

N a m a : NUR RAHMAINI  
N I M : 2206200585  
Jurusan/ Prodi : Hukum Pidana

Bahwa mahasiswa/i tersebut telah melaksanakan penelitian di Sat Reskrim Polrestabes Medan guna penyusunan Skripsi dengan judul " Penegak Hukum Terhadap Tindak Pidana Pemakaian Tanah Tanpa Izin Di Kota Medan "

3. Demikian untuk menjadi maklum.



Tembusan:

~~BAYU PUTRO WJANTO, S.E., S.T.K., M.H., M.I.K.  
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 91091203~~

1. Kapolrestabes Medan
2. Kabag SDM Polrestabes Medan.